

SKRIPSI

PERAN UNI EROPA DALAM MENANGANI KRISIS PENGUNGGSI DI YUNANI PASCA PENUTUPAN JALUR BALKAN



diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada
Program Studi Hubungan Internasional

**ADE ISWARI
1310521023**

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2017**

SKRIPSI

PERAN UNI EROPA DALAM MENANGANI PENGUNGSI
DI YUNANI PASCA PENUTUPAN JALUR BALKAN

disusun dan diajukan oleh


ADE ISWARI

1310521023

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 23 Agustus 2017

Pembimbing



Claudia Conchita Renyoet, S.IP.,MA

Ketua Program Studi S1 Hubungan Internasional

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

Universitas Fajar



Andi Meganingratna, S.IP., M.Si

SKRIPSI


PERAN UNI EROPA DALAM MENANGANI KRISIS PENGUNSI DI YUNANI PASCA PENUTUPAN JALUR BALKAN

disusun dan diajukan oleh

ADE ISWARI
1310521023

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal 06 September 2017 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Dewan Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Kardina, S.IP., MA	Ketua	
2.	Claudia Conchita Renyoet, S.IP., MA	Sekretaris	
3.	Dede Rohman, S.IP., M.Si	Anggota	
4.	Achmad, S.IP., M.Si	Anggota	

Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial
Universitas Fajar


PRODI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
Andi Meganingratna, S.IP., M.Si

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,


Nama : Ade Iswari
NIM : 1310521023
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **PERAN UNI EROPA DALAM MENANGANI KRISIS PENGUNGSI DI YUNANI PASCA PENUTUPAN JALUR BALKAN** adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan atau daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 22 Agustus 2017

METERAI
TEMPEL
TGL. 20
C76BEAEF844150549
6000
ENAM RIBU RUPIAH

pernyataan,

Ade Iswari

PRAKATA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar sarjana Hubungan Internasional (S.H.Int). pada program studi S1 Hubungan Internasional Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Fajar.

Pertama-tama penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua penulis Heri dan Nurhaedah, SE yang telah membesarkan dan mengajarkan penulis menjadi manusia yang baik. Selain itu terima kasih juga telah memberikan banyak inspirasi, sebagai bekal untuk menjalani hidup sebagai manusia yang berguna dan menjadi orang yang dibanggakan di dalam keluarga. Utamanya kepada ibu saya yang tidak henti-hentinya berjuang dan memberikan dukungan atas pendidikan saya selama ini demi keberhasilan penulis. Serta kakak penulis yang selalu menyemangati dalam menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya penulis tak lupa pula berterima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Sady Abdul Djabar,MPA yang selalu memberikan motivasi dan dorongan moral kepada mahasiswanya.
2. Ibu Dr. Hj Hadiati, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Fajar.
3. Ucapan terima kasih peneliti berikan kepada Ibu Claudia Conchita Renyoet, S.IP., MA sebagai dosen pembimbing atas waktu yang telah di luangkan untuk membimbing, member motivasi, dan member

bantuan literature, serta diskusi-diskusi yang dilakukan dengan peneliti.

4. Ucapan terima kasih juga peneliti tujukan kepada Ketua Prodi HI Ibu Andi Meganingratna, S.IP, M.Si, Dosen Hubungan Internasional Pak Dede Rochman, S.IP.,M.SI , Pak Ahmad, S.IP , Ibu Kardina, S.IP., MA, dan Pak Syamsul Asri, S.IP.,M.Fil

Terakhir, ucapan terima kasih kepada teman kerja skripsi saya Mul, Kiki, dan Dila serta teman-teman *princess* (Irfan, Fera, Imran, Rizal, Jihan). Kemudian penulis juga berterima kasih kepada teman-teman seperjuangan HI 2013 sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik berkat dukungan dan semangat dari kalian.

Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab peneliti dan bukan para pemberi bantuan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan .Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Makassar, 17 Januari 2018

Penulis

ABSTRAK

Peran Uni Eropa Dalam Menangani Krisis Pengungsi di Yunani Pasca Penutupan Jalur Balkan

**Ade Iswari
Claudia Conchita Renyoet**

Penelitian ini membahas tentang Uni Eropa yang menangani pengungsi di Yunani dan respon uni eropa terhadap negara anggota (Balkan) yang menolak menerima pengungsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya Uni Eropa dalam menangani pengungsi yang terjebak di Yunani. Untuk mencapai tujuan yang dimaksud di atas, maka metode penelitian yang penulis gunakan adalah tipe penelitian kualitatif dengan analisi data deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan Studi Kepustakaan. Studi kepustakaan sendiri merupakan metode pengumpulan data dengan cara mencari informasi dari beberapa sumber pustaka.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa negara anggota uni eropa tidak semuanya mau menerima masuknya pengungsi ke negaranya. Perbedaan rezim pemerintahan di masing-masing negara mengakibatkan setiap negara memiliki alasan tersendiri terkait penolakan pengungsi. Hal ini menyulitkan uni eropa dalam menangani krisis pengungsi yang terjebak di Yunani saat ini.

Kata Kunci : Pengungsi, Uni Eropa, Yunani, Balkan.

ABSTRACT

The Role of the EU in Dealing the Refugee Crisis in Greece post-closure of the Balkan Strip

**Ade Iswari
Claudia Conchita Renyoet**

This study discusses how the European Union cope with refugee crisis in Greece and the European Union responses to member countries (Balkans) that are refusing to accept the refugees. This study aims to determine the EU's efforts in dealing with refugees trapped in Greece. To achieve the intended purpose above, the research method that the author uses is the qualitative research type with descriptive data analysis, library research collecting data techniques. Library research itself is a method that uses literatures from several source as data collection.

The results of this study indicated that some member countries of the European Union are not entirely willing to accept refugees to enter their country. The differences in government regimes of each countries resulted of having their own reasons in refusing the refugees. This makes it difficult for the European Union to deal with the refugee crisis trapped in Greece today.

Keywords: Refugees, European Union, Greece, Balkans.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PRNYATAAN KEASLIAN.....	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Fokus Penelitian dan Rumusan Masalah	5
1.2.1 Fokus Penelitian.....	5
1.2.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Kegunaan Penelitian	6
1.4.1 Kegunaan Teoritis	6
1.4.2 Kegunaan Praktis	6
BAB II :TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Tinjauan Teori dan Konsep	7
2.1.1 Organisasi Internasional	7
2.2 Tinjauan Empirik	11
BAB III :METODE PENELITIAN	16
3.1 Rancangan Penelitian	16
3.2 Kehadiran Peneliti	17
3.3 Lokasi Penelitian	18
3.4 Sumber Data	18
3.5 Teknik Pengumpulan Data	18
3.6 Analisis Data	19

3.7 Pengecekan Validitas Temuan	19
3.8 Tahap-Tahap Penelitian	20
BAB IV : PEMBAHASAN	23
4.1 Respon Uni Eropa dalam menyikapi negara-negara Balkan yang melakukan penutupan jalur pengungsi	28
4.2 Upaya Uni Eropa dalam menangani pengungsi yang terjebak di Yunani.....	51
BAB V :PENUTUP	58
5.1 Kesimpulan	58
5.2 Saran	59
DAFTAR PUSTAKA.....	60

DAFTAR GAMBAR

1.1 Detection of illegal border crossing into the EU via Turkey-Greece ...	27
1.2 Peta Jalur Pengungsi dari Timur Tengah ke Wilayah Balkan.....	30

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Migrasi dan *free movement* merupakan salah satu konsekuensi yang tidak terelakkan dari adanya proses globalisasi. Meski demikian, arus migrasi yang meningkat drastis dapat menjadi masalah serius bagi suatu wilayah, contohnya Uni Eropa. Uni Eropa menjadi pilihan bagi penungsi dikarenakan merupakan negara maju dan memiliki perekonomian yang baik, Kemajuan perkembangan ekonomi Uni Eropa, adanya kebijakan imigrasi yang memperbolehkan perpindahan penduduk antar negara anggota Uni Eropa secara bebas, dan terbukanya kesempatan kerja di sektor informal menjadi daya tarik yang besar bagi penungsi asal negara non-Uni Eropa untuk berpindah ke negara-negara di kawasan Uni Eropa baik secara legal maupun ilegal.

Tahun 2011 menandai fenomena masuknya gelombang penungsi dan secara masif ke Uni Eropa yang diakibatkan oleh adanya peristiwa Arab Spring.¹ Jumlah penungsi yang masuk ke Uni Eropa pada tahun 2011 mencapai jumlah 70.000 orang, atau 7 kali lipat dari tahun sebelumnya. Selanjutnya, meski pada tahun 2012 terdapat penurunan jumlah penungsi, namun pada tahun 2013 Uni Eropa telah menerima 43,5% keseluruhan permohonan suaka di seluruh dunia² dan lonjakan jumlah penungsi kembali harus dihadapi oleh Uni Eropa. Situasi menjadi semakin serius tatkala jumlah penungsi semakin meningkat setiap tahunnya. Tercatat 219.000 penungsi memasuki wilayah Uni Eropa pada tahun

¹ UNHCR: The UN Refugee Agency, The sea route to Europe: The Mediterranean passage in the age of refugees, Report Paper, 4 august 2017, pp. 1-5.

² The EU Explained: Migration and Asylum. European Comission Directorate-general for Communication. Juli 2017.

2014. Sementara puncaknya adalah pada tahun 2015 dimana diperkirakan lebih dari satu juta pengungsi yang mencapai Uni Eropa melalui laut.³ sedangkan lebih dari 34.900 melalui darat. Mayoritas pengungsi yang datang berasal dari Timur Tengah. Dengan demikian, gelombang pengungsi ke Uni Eropa kali ini merupakan yang termasif sejak Perang Dunia ke-II, sehingga tak heran apabila sampai mendapat label krisis.

Fenomena lonjakan jumlah pengungsi ke Uni Eropa sebenarnya berkaitan erat dengan isu krisis humaniter. Pasalnya, pengungsi yang masuk ke Uni Eropa diperkirakan mayoritasnya didominasi oleh korban-korban daerah perang dan konflik seperti Suriah, Afganistan dan Eritrea. Meski demikian, terlepas dari isu humaniter dalam fenomena lonjakan pengungsi ini, negara-negara anggota Uni Eropa menganggap arus pengungsi yang masuk ke wilayahnya sebagai ancaman eksistensial terhadap identitas bangsanya. Hal ini terutama muncul setelah didapati realita bahwa tak sedikit di antara yang mengaku pengungsi konflik ternyata adalah pengungsi ekonomi dari Afrika Utara.⁴

Kekhawatiran pun semakin meningkat dengan adanya dugaan ekspansi jaringan ekstrimis *Islamic State* (IS) di Uni Eropa melalui perekrutan para pengungsi dari Suriah dan Irak.⁵ Dengan demikian, tidak hanya masyarakat negara anggota Uni Eropa takut identitas bangsanya terkikis dengan perubahan komposisi komunitas akibat masuknya sekelompok populasi bangsa baru, tetapi

³ IOM (International Organization for Migration), 'Mixed Migration Flows in the Mediterranean and Beyond: Compilation of available data and information', Report Paper, July 2017, p.6.

⁴ W. Worley, 'Six out of 10 migrants to Europe come for 'economic reasons' and are not refugees, EU Vice President Frans Timmermans says', The Independent (online), July 2017, <<http://www.independent.co.uk/news/world/europe/six-out-of-10-migrants-to-europe-come-for-economicreasons-and-are-not-refugees-eu-vice-president-a6836306.html>>, diakses 2017.

⁵ Europol Public Information, Changes in modus operandi of Islamic State terrorist attacks, The Hague, July 2017, p. 3.

juga khawatir sekumpulan ekstrimisme akan melakukan pembunuhan massal terhadap bangsanya.

Dalam menghadapi pengungsi yang datang ke negaranya, Uni Eropa memiliki tanggung jawab untuk melindungi siapapun yang membutuhkan perlindungan dengan menerima masuknya negara-negara yang menghadapi konflik seperti yang tercantum dalam *Charter of Fundamental Rights European Union*,⁶ serta kewajiban internasional sebagai hasil dari Konvensi Geneva terhadap Status Pengungsi 1951.⁷ Pihak pemerintahan supranasional Uni Eropa berusaha mengeluarkan skema-skema kebijakan untuk menangani isu pengungsi seperti, pembagian kuota pengungsi ke masing-masing negara anggotanya; pemberian bantuan dana dan tenaga untuk penampungan dan identifikasi pengungsi serta deportasi bagi pengungsi yang tidak memasuki kualifikasi sebagai pengungsi. Meski demikian, implementasi rencana-rencana tersebut banyak mendapat hambatan.

Hambatan tersebut terjadi yang mana satu per satu negara anggota justru mulai memberlakukan sekuritisasi yang dapat dikatakan menentang skema dan aturan yang ada dari Uni Eropa untuk mencegah masuknya lebih banyak pengungsi ke wilayah mereka dan melakukan penolakan dengan menutup jalur Balkan di tahun 2015 yang merupakan satu-satunya jalur masuk pengungsi. Hal tersebut dilakukan karena negara-negara anggota cenderung tidak yakin skema dari Uni Eropa mampu membendung derasnya arus masuk pengungsi.

Beberapa negara yang telah melakukan penutupan jalur pengungsi diantaranya adalah Hungaria, Republik Ceko, Rumania dan Slovakia. Tindakan tersebut merupakan hal yang bertolak belakang dengan apa yang telah disepakati dalam *Common European Asylum System* tahun 1999.

⁶ Ibid

⁷ Ibid

“EU member states have a shared responsibility to welcome asylum seekers in a dignified manner, ensuring they are treated fairly and that their case is examined to uniform standards so that, no matter where an applicant applies, the outcome will be similar”.

Isi kesepakatan tersebut menerangkan bahwa Negara anggota Uni Eropa memiliki tanggung jawab bersama untuk menyambut datangnya pencari suaka dengan memperlakukan mereka secara bermartabat dan adil. Tetapi pada faktanya berbeda dan sangat jelas bentuk pelanggaran terhadap perjanjian internasional yang mengatur tentang kemanusiaan.

Ditutupnya negara bagian Balkan menjadikan Yunani merasakan dampak dari membludaknya para pengungsi. Sejak penutupan jalur Balkan sekitar 34.000 pengungsi terjebak di Yunani⁸. Hal ini akhirnya menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana Uni Eropa menyikapi penutupan jalur pengungsi oleh negara-negara Balkan dan membiarkan Yunani berhadapan langsung dengan arus gelombang pengungsi ini.

Dari berbagai permasalahan diatas, dimana terjadi ketidaksesuaian antara idealitas dan realitas yang terjadi dilapangan membuat peneliti menganggap penting untuk meneliti krisis pengungsi di Uni Eropa yang akan di fokuskan pada salah satu Negara anggotanya yaitu Yunani. Meskipun isu krisis pengungsi ini bukan lagi hal yang baru namun peneliti akan mengambil sudut pandang yang baru guna menjaga kebaruan penelitian ini. Maka dari itu penulis mencoba untuk menjelaskan peran Uni Eropa dalam menangani krisis pengungsi di Yunani pasca penutupan di jalur Balkan.

⁸<http://www.unhcr.org/afr/news/latest/2015/12/5683d0b56/million-sea-arrivals-reach-europe-2015.html> diakses pada tanggal 3 mei 2017.

1.2 Fokus Penelitian dan Rumusan Masalah

Berdasarkan judul skripsi diatas maka penelitian ini akan lebih fokus untuk membahas tentang peranan Uni Eropa sendiri dalam menangani Pengungsi di Yunani pasca penutupan jalur Balkan . Selain itu penelitian ini juga dibatasi pada tahun 2015 hingga 2016. Pemilihan tahun ini dikarenakan gelombang pengungsi yang membludak di Eropa terjadi di tahun 2015. Hal tersebut bertujuan untuk melihat upaya yang dilakukan Uni Eropa dalam menangani krisis pengungsi tersebut.

Dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas oleh penulis adalah:

1. Bagaimana respon Uni Eropa dalam menyikapi negara-negara Balkan yang melakukan penutupan jalur pengungsi.
2. Bagaimana upaya Uni Eropa dalam menangani pengungsi yang terjebak di Yunani?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis ini adalah:

1. Untuk mengetahui respon dari *Uni Eropa* dalam menyikapi negara negara Balkan yang melakukan penutupan jalur pengungsi kenegarannya.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Uni Eropa dalam menangani krisis pengungsi yang terjebak di Yunani.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian terbagi menjadi 2 yaitu:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Dalam skripsi ini penulis menggunakan konsep Organisasi Internasional. Konsep ini penting digunakan penulis untuk menganalisis peran Uni Eropa sebagai Organisasi Internasional dalam menangani masalah pengungsi di kawasan Uni Eropa sendiri khususnya di Yunani. Melalui konsep Organisasi Internasional penulis dapat melakukan analisis terkait respon dan upaya Uni Eropa serta dampaknya terhadap para pengungsi, penulis juga bisa mengetahui tentang keefektifan kebijakan yang dilakukan Uni Eropa dalam menangani permasalahan pengungsi.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Dalam penelitian skripsi ini dapat dijadikan sebagai bahan kebijakan serta masukan bagi pihak Kementrian Luar Negeri khususnya Dirjen Amerika dan Eropa, P2K2 Amerop BPPK serta Direktorat HAM dan Kemanusiaan dalam membantu menyelesaikan masalah krisis pengungsi di Uni Eropa melalui hubungan multilateral antara Indonesia dengan Negara-negara di kawasan Uni Eropa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Konsep dan Teori

2.1.1 Organisasi Internasional

Pengertian dari organisasi internasional itu sendiri sampai pada saat ini belum terdapat kesepakatan⁹. Pada umumnya yang dimaksud adalah organisasi yang dibentuk antar pemerintah (*Intergovernmental Organization*), walaupun harus diakui bahwa disamping organisasi antar pemerintah, masih dikenal organisasi non pemerintah (*Non-Governmental Organization* atau disingkat dengan *NGO*). Masyarakat internasional membatasi bahwa yang dimaksud dengan organisasi internasional adalah organisasi antarnegara (*Organisasi Internasional Publik/Public International Organization*), namun demikian masih sukar untuk memberikan definisi apakah yang dimaksud dengan organisasi internasional yang dapat diterima secara universal.¹⁰ Artinya masih banyak pendapat yang mengartikan organisasi internasional berbeda satu sama lain melalui sudut pandang masing-masing individu.

Bowett D.W. Dalam bukunya "Hukum organisasi internasional" Bowett memberikan batasan definisi organisasi internasional, bahwa: "tidak ada suatu batasan mengenai organisasi publik internasional yang dapat diterima secara umum. Pada umumnya organisasi ini merupakan organisasi permanen yang didirikan berdasarkan perjanjian internasional yang kebanyakan merupakan

⁹ Sri Setianingsih Suwardi, Pengantar Hukum Organisasi Internasional, Jakarta: UI Press, 2004, hlm. 4.

¹⁰ Ibid, hlm. 5.

perjanjian multilateral daripada perjanjian bilateral yang disertai beberapa kriteria tertentu mengenai tujuannya".¹¹

Sumaryo Suryokusumo berpendapat bahwa organisasi internasional adalah suatu proses; organisasi internasional juga menyangkut aspek-aspek perwakilan dari tingkat proses tersebut yang telah dicapai pada waktu tertentu. Organisasi internasional juga diperlukan dalam rangka kerja sama menyesuaikan dan mencari kompromi untuk menentukan kesejahteraan serta memecahkan persoalan bersama serta mengurangi pertikaian yang timbul.¹²

Teuku May Rudy berpendapat bahwa organisasi internasional dapat didefinisikan sebagai "pola kerja sama yang melintasi batas-batas negara yang didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan/diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non pemerintah pada negara yang berbeda."¹³

Dalam pengertian diatas, dapat didefinisikan bahwa organisasi internasional adalah organisasi yang didirikan berdasarkan perjanjian internasional dalam hal ini organisasi internasional berupa hubungan kerjasama antara negara untuk saling memberikan manfaat terhadap seluruh anggotanya dengan memecahkan permasalahan bersama-sama. Selain itu, Organisasi Internasional terbagi berdasarkan kepentingannya masing-masing seperti

¹¹ Triwahyuni, Dewi. Organisasi dan Administrasi Internasional. <http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/465/jbptunikompp-gdl-dewitriwah-23213-1-babi%28p-%29.pdf> diakses September 2017.

¹² Sumaryo Suryokusumo, Hukum Organisasi Internasional, Jakarta: Universitas Indonesia, 1990, hlm. 10

¹³ Teuku May Rudy, Op. Cit., hlm. 3.

berdasarkan regional atau kewilayahan, dan juga berdasarkan objek dan keterbukaannya.

Uni Eropa sendiri merupakan Organisasi internasional negara-negara eropa yang dibentuk untuk meningkatkan integrasi ekonomi dan memperkuat hubungan Negara-negara anggotanya. Uni Eropa menjadi wadah bagi negara-negaranya untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang dilakukan secara bersama-sama. Organisasi internasional Uni Eropa ini tidak bergerak sendiri mereka bekerja melalui gabungan sistem supranasional dan antarpemerintahan. Di beberapa bidang, keputusan-keputusan ditetapkan melalui musyawarah dan mufakat di antara negara-negara anggota, dan di bidang-bidang lainnya. Lembaga-lembaga organisasi yang bersifat supranasional menjalankan tanggung jawabnya tanpa perlu persetujuan anggota-anggotanya.

Segala kebijakan, aturan maupun tindakan yang hendak dilakukan oleh organisasi internasional harus di dasarkan pada persetujuan diantara negara-negara anggotanya. Persetujuan yang dicapai tentu harus menggunakan metode tertentu untuk memutuskan suatu hal. Dalam pengambilan keputusan, organisasi internasional Uni Eropa dalam kerangka kerjasamanya dengan negara-negara anggotanya menggunakan metode yang sifatnya *Supranationalism* dan *Intergovernmentalis*.¹⁴

Supranationalism adalah metode pengambilan keputusan dalam komunitas politik multi-nasional, dimana kekuasaan ditransfer ke otoritas yang lebih luas daripada pemerintah negara-negara anggota. Karena keputusan dalam beberapa struktur supranasional diambil secara suara terbanyak, adalah

¹⁴ Imam Mulyana & Irawati Handayani , Peran Organisasi Regional dalam Pemeliharaan Perdamaian dan Keamanan, Jurnal Cita Hukum. Vol. II No. 2 Desember 2015. ISSN: 2356-1440 , link <https://media.neliti.com/media/publications/40839-ID-peran-organisasi-regional-dalam-pemeliharaan-perdamaian-dan-keamanan-internasion.pdf>

mungkin untuk negara anggota dalam serikat tersebut dipaksa oleh negara-negara anggota lain untuk melaksanakan keputusan. Tidak seperti di negara federal, negara-negara anggota mempertahankan kedaulatan nominal, meskipun beberapa kedaulatan dibagi dengan, atau diserahkan ke, tubuh supranasional. Kedaulatan penuh dapat direklamasi dengan menarik diri dari pengaturan supranasional.

Sedangkan Intergovernmentalis adalah teori pengambilan keputusan yang digunakan organisasi-organisasi internasional yang didasarkan pada kerjasama antara negara-negara anggota dan penggunaan kebulatan dan kesepakatan untuk sampai pada keputusan. Disebutkan juga bahwa kerjasama antar negara, delegasi fungsi negara dan penyatuan kedaulatan. Intergovernmentalism liberal saat ini digunakan sebagai teori dasar dalam studi integrasi regional.¹⁵

Dalam permasalahan pengungsi Uni Eropa berbentuk organisasi *Intergovernmental*. Teori Intergovernmentalis menggambarkan arah dari langkah proses integrasi dengan merujuk pada keputusan-keputusan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah masing-masing negara. Dengan demikian intergovernmentalisme ini menekankan pentingnya negara dalam integrasi Eropa, di mana negara-negara tersebut memiliki persepsi bahwa mereka memiliki kepentingan nasional yang berbeda terutama dalam bidang *high-politics*. Dengan demikian, mengutip pendapat Stanley Hoff-man, Nugent menyebutkan bahwa intergovernmentalisme lebih merupakan *a logic of diversity* dibanding sebagai *a logic of integration*. Selain itu, Rosa-mond dan Neill dengan mengutip

¹⁵ Supranasionalism dan Intergovernmental, link <https://libertysites.wordpress.com/2017/12/01/supranasionalism-dan-intergovernmental/> diakses januari 2018

studi Andrew Moravcsik, melihat Eropa dari kacamata intergovernmentalisme (disebut sebagai liberal intergovernmentalisme), menyebutkan bahwa negara-negara Eropa mendapat keuntungan dari integrasi dan dengan menggunakan lembaga-lembaga EU seperti Komisi Eropa, Parlemen Eropa, Mahkamah Eropa, di mana mereka saling tawar menawar dalam memperjuangkan kepentingan-kepentingan domestik dan mengejar preferensinya.¹⁶

2.2 Tinjauan Empirik

Dalam menjawab permasalahan dalam skripsi ini, maka terdapat berbagai literatur yang penulis gunakan untuk mendukung kepentingan tulisan ini. Literatur yang penulis gunakan tersebut dapat digunakan sebagai bahan bacaan dan bahan perbandingan untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Dengan adanya berbagai literatur dapat dijadikan sebagai sebuah pijakan dan fondasi untuk membangun sebuah kesimpulan penelitian.

Literatur yang pertama, dari jurnal Ani Kartika Sari dengan judul Upaya Uni Eropa dalam Menangani Pengungsi dari Negara-negara Mediterania Selatan di Kawasan Eropa Tahun 2015. Dalam skripsi ini membahas tentang konflik yang terjadi di kawasan Mediterania Selatan serta upaya yang dilakukan Eropa dalam menangani pengungsi di kawasan Eropa.

Memasuki tahun 2010, kawasan Mediterania Selatan mengalami krisis politik. Negara-negara Mediterania Selatan merupakan negara-negara yang berbatasan langsung dengan laut Mediterania, dan secara geografis terletak di Afrika Utara seperti Libya, Tunisia dan kawasan Timur Tengah seperti Mesir, dan Suriah. Konflik di kawasan Mediterania Selatan bermula dari konflik internal yang

¹⁶ Asrudin & Suryana, Mirza Jaka, Refleksi Teori Hubungan Internasional: dari Tradisional ke Kontemporer. Jakarta: Graha Ilmu. 2009.

terjadi di Tunisia. Masyarakat Tunisia menginginkan kebebasan dan kemakmuran ekonomi, selain itu juga ingin merobohkan sistem pemerintahan otoriter yang sudah dijalankan selama 23 tahun oleh pemerintahan Ben Ali. Konflik inilah yang menjadi titik awal dari konflik yang terjadi negara-negara Mediterania Selatan seperti Mesir, Libya, Suriah, dan Tunisia yang juga menginginkan sistem pemerintah yang lebih baik. Gelombang demokratisasi yang terjadi di wilayah Mediterania Selatan sejak 2010, menyebabkan arus pengungsi dari Mediterania Selatan ke kawasan Eropa.

Uni Eropa (UE) menjadi wilayah tujuan pengungsi dari Mediterania Selatan dikarenakan beberapa hal. Pertama karena kedekatan geografis. Kedua wilayah tersebut hanya dibatasi oleh laut Mediterania, sehingga hanya menggunakan kapal para pengungsi Mediterania Selatan dapat mencapai kawasan Eropa. Selain alasan geografis, perekonomian yang baik, juga menjadi alasan UE dipilih sebagai tempat tujuan para pengungsi. Italia, Yunani, dan Malta merupakan negara dekat pantai yang mudah dicapai sehingga menjadi pintu masuk bagi pengungsi untuk menuju negara kaya di Eropa seperti Jerman, Inggris, dan Prancis.¹⁷

Dalam jurnal diatas, menjelaskan tentang Upaya Uni Eropa dalam Menangani Pengungsi dari Negara-negara Mediterania Selatan di Kawasan Eropa Tahun 2015. Konflik yang terjadi di Timur Tengah menyebabkan banyak warga negaranya memilih untuk mengungsi kebeberapa negara salah satunya negara eropa dibagian mediterania selatan. Banyaknya gelombang pengungsi menjadikan Uni Eropa yang harus melakukan upaya dalam menangani krisis

¹⁷Ani Kartika Sari, Upaya Uni Eropa Dalam Menangani Pengungsi Dari Negara-negara Mediterania Selatan di Kawasan Eropa . eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 2015, 3 (3): 547-558 , Universitas Mulawarman, Samarinda. Hal. 548

pengungsi tersebut. Hal ini menjadi persamaan dari penelitian yang akan saya lakukan yaitu sama-sama membahas peran Uni Eropa dalam menangani pengungsi. Pada jurnal diatas membahas upaya Uni Eropa dalam menangani pengungsi di negara-negara mediterania selatan. Sedangkan fokus penelitian saya pada negara Yunani saja.

Kedua, skripsi fitria nurul berjudul *Implementasi Kebijakan Common European Asylum System* Uni Eropa Terhadap Krisis Pengungsi Eropa Tahun 2016. Isu kemanusiaan dewasa ini menjadi salah satu isu penting dalam tatanan dunia internasional. Hal ini disebabkan oleh banyaknya konflik ataupun peperangan yang terjadi di berbagai belahan dunia. Berbagai macam konflik etnis, agama, maupun perang saudara berakibat banyaknya manusia yang menjadi korban dari konflik tersebut. Dampak nyata dari konflik-konflik yang terjadi adalah munculnya fenomena perpindahan manusia yang terpaksa meninggalkan daerah ataupun negara asal mereka yang karena situasinya yang tidak lagi aman dan kondusif. Perpindahan manusia tersebut dipicu adanya keinginan untuk mengungsi ke tempat yang dianggap lebih aman daripada negaranya. Masalah mengenai pengungsi ini telah menjadi fokus perhatian dunia internasional sejak lama. Begitupula dengan Uni Eropa sebagai salah satu organisasi regional, menjadikan masalah pengungsi sebagai salah satu fokusnya saat ini.

Uni Eropa telah menerima gelombang pengungsi dan imigran masuk ke wilayahnya sejak lama. Pada tahun 2013, Uni Eropa telah menerima 43,5% keseluruhan permohonan suaka di seluruh dunia. Hal ini dilakukan karena Uni Eropa merasa memiliki tanggung jawab untuk melindungi siapapun yang membutuhkan perlindungan seperti yang tercantum dalam *Charter of*

Fundamental Rights European Union, serta kewajiban internasional sebagai hasil dari Konvensi Geneva terhadap Status Pengungsi 1951.

Uni Eropa sebagai pihak yang menerima pengungsi ternyata tidak lepas dari permasalahan di dalamnya. Jumlah pengungsi yang mengajukan permintaan suaka ternyata tidak tersebar secara merata ke seluruh negara-negara anggotanya. Beberapa negara menerima permintaan suaka lebih banyak dari negara-negara lainnya. Hal ini menjadi dasar bagi Uni Eropa membentuk sebuah kebijakan yang khusus mengatur masalah penerimaan imigran dan suaka di negara-negara anggota Uni Eropa yang disebut *Common European Asylum System*(CEAS).¹⁸

Persamaanya sama-sama membahas Uni Eropa dalam menangani pengungsi di Eropa. Perbedaannya dalam skripsi ini lebih menfokuskan membahas penerapan kebijakan CEAS. CEAS merupakan kebijakan yang dibuat untuk mengatur sistem penerimaan suaka dimana setiap negara anggota memiliki tanggung jawab yang sama untuk melindungi pengungsi yang datang mencari suaka ke Eropa. Sedangkan Penelitian saya menfokuskan upaya yang dilakukan uni eropa sendiri terhadap pengungsi yang masuk ke beberapa negara anggota termasuk negara bagian Balkan dan bagaimana uni eropa dalam menangani Imigran di Yunani pasca penutupan jalur Balkan dengan melihat respon uni eropa sendiri terhadap adanya penolakan terhadap pengungsi dari beberapa negara anggota.

Ketiga, skripsi Rizta Safitri berjudul Sikap Uni Eropa dalam Menghadapi Perbedaan Respon Negara Anggota terkait Krisis Imigran 2011-2016. Uni Eropa adalah organisasi internasional yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, oleh

¹⁸Fitria Nurul, Implementasi Kebijakan Common European Asylum System Uni Eropa. Skripsi Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar, 2016. Hal. 2

karena itu, dengan adanya krisis migran yang terjadi di Eropa sepanjang tahun 2011 sampai 2016, Uni Eropa berusaha membantu menyelamatkan para pengungsi dan memberi suaka bagi mereka yang membutuhkan. Namun upaya ini belum efektif untuk menyelesaikan krisis karena ada beberapa negara anggota Uni Eropa yang tidak ikut dalam penanganan krisis dan membuat Uni Eropa tidak dapat memberikan respon yang terkoordinasi.¹⁹

Dalam penelitian ini persamaanya sama-sama membahas Uni Eropa dalam menangani pengungsi di Eropa tetapi pada skripsi ini mencoba menganalisis bagaimana sikap Uni Eropa dalam menghadapi perbedaan respon di negara-negara anggota terkait penanganan krisis migran sedangkan perbedaannya penelitian saya lebih melihat respon yang dilakukan Uni Eropa terhadap negara Balkan yang menolak menangani pengungsi hingga menutup jalur balkan.

¹⁹ Rizta Safitri. Sikap Uni Eropa dalam menghadapi perbedaan respon negara anggota terkait krisis migran 2011-2016. Skripsi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2017. Hal 14

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Skripsi ini menjelaskan tentang Upaya Uni Eropa dalam menangani pengungsi di Yunani pasca penutupan jalur Balkan. Skripsi ini juga akan membahas respon dari Uni Eropa dalam menanggapi negara Balkan yang menolak masuknya pengungsi. Untuk mempermudah penulis dalam menjawab rumusan masalah tersebut maka penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.

Penelitian Kualitatif dapat didefinisikan sebagai teknik penelitian yang intuitif dan sistematis untuk membantu seorang peneliti menghasilkan pengetahuan dengan cara yang efisien dan koheren. Penelitian kualitatif bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kita tentang fenomena, aktivitas-aktivitas, proses-proses social.²⁰ Dalam menggunakan metode penelitian ini, penulis mencoba mengumpulkan data-data terbaru terkait isu pengungsi di Yunani yang terjadi selama tahun 2015-2017 melalui jurnal, artikel maupun berita online dari sumber-sumber web yang resmi dan terpercaya.

Selain itu, dalam meneliti penulis menggunakan metode penelitian deskriptif yang merupakan penelitian yang memaparkan suatu karakteristik tertentu dari suatu fenomena. Metode deskriptif menurut Sugiyono adalah menetapkan fokus penelitian, memilih informan, sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuannya.

²⁰Umar Suryadi Bakry, 2016, Metode Penelitian Hubungan Internasional, Pustaka Pelajar:Yogyakarta, hal 62.

Penelitian ini juga bersifat penelitian pustaka. Kajian pustaka akan dilakukan secara deskriptif dengan analisis. Selain berbentuk deskripsi juga disertai penjelasan tentang perbedaan dan persamaannya. Dengan demikian, kajian pustaka menunjukkan di mana posisi penulis dalam kaitannya dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan, apakah menolak, mengkritik, menerima, dan atau yang lainnya.

3.2 Kehadiran Peneliti

Dalam menyelesaikan penelitian ini, kehadiran peneliti sangat penting dalam keberhasilan skripsi ini. Peneliti hadir sebagai pengamat penuh untuk mampu meneliti dan menganalisa data-data yang akan dikumpulkan. Mengamati penuh dalam hal ini peneliti mengamati dan menganalisa berbagai sumber kepustakaan seperti jurnal, hasil penelitian dari berbagai pihak yang sejalan dan sesuai dengan materi penelitian yang dibutuhkan peneliti. Keberadaan peneliti tidak terlibat langsung dilapangan untuk pengambilan data penelitian.

Peneliti sebagai instrumen untuk menumpulkan data-data. Peneliti sebagai instrumen menyadari bahwa dirinya harus mampu melakukan perencanaan, pengumpul data dan menganalisa data, sekaligus menjadi pelapor dari hasil penelitiannya sendiri. Selain itu, peneliti harus dapat memahami makna dan menafsirkan fenomena dan simbol-simbol interaksi di lokasi penelitian dibutuhkan keterlibatan peneliti terhadap subjek penelitian.²¹

Dengan adanya keterlibatan peneliti dapat memberikan pendapat dalam menafsirkan makna yang terkandung di dalamnya. Sehingga mampu menjelaskan masalah yang dijadikan tema skripsi dalam penelitian ini. Hal ini

²¹ Lexy J. Moleong, 2008. Metode Penelitian Kualitatif Bandung: Remaja Rosdakarya. Hlm. 121-124

merupakan tujuan dari kehadiran peneliti untuk mengamati fenomena dan permasalahan yang terjadi di Eropa dalam hal ini terkait krisis pengungsi di Yunani.

3.3 Lokasi Penelitian

Dalam memenuhi kebutuhan literature dan informasi terkait penanganan pengungsi di Yunani. Maka penulis mengumpulkan data dan informasi ke berbagai tempat untuk menyelesaikan penelitian ini. Lokasi dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perpustakaan Universitas Hasanuddin Makassar
2. Perpustakaan Universitas Fajar Makassar

3.4 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Untuk kepentingan penelitian ini, maka sumber data penelitian ini menggunakan data sekunder. Sumber data skunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.²²

Dalam hal ini penulis mengumpulkan data yang berasal dari buku dan jurnal. Selain itu, untuk melengkapi data yang dibutuhkan, penulis juga mencari data dan informasi melalui internet dengan mengakses beberapa situs web resmi seperti <https://ec.europa.eu> dan <http://www.unhcr.org>.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

²² Sumadi Suryabrata, Metode Penelitian (Jakarta: Rajawali, 1987), Hal 94

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode *Library Research*. *Library research* sendiri merupakan metode dengan cara mengumpulkan data dari beberapa literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Studi kepustakaan dilakukan dengan banyak melakukan telaah dan pengutipan berbagai teori yang relevan untuk menyusun konsep penelitian.

3.6 Teknik Analisis Data

Dalam suatu penelitian perlu menetapkan suatu metode yang sesuai dan dapat membantu menungkapkan suatu permasalahan. Metode merupakan cara atau jalan yang ditempuh untuk mencapai tujuan. Tujuan penelitian adalah untuk mengungkapkan, menggambarkan, menyimpulkan hasil pemecahan masalah melalui cara tertentu sesuai dengan prosedur penelitian.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik penelitian deskriptif. Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif guna untuk menyelesaikan masalah dari pertanyaan penelitian ini. Hal ini disebabkan tujuan dari penelitian ini akan menjawab pertanyaan yang sebelumnya dikemukakan oleh rumusan masalah serta pertanyaan penelitian/ identifikasi masalah. Melalui metode ini penulis juga akan menentukan bagaimana mengolah data serta menganalisis hasil penelitian yaitu dengan membuat analisisnya memakai metode penelitian ini. Melalui metode ini penulis dapat menganalisa terkait upaya Uni Eropa terhadap penanganan pengungsi di Yunani serta penulis juga bisa menyimpulkan apakah hasil dari upaya uni Eropa tersebut efektif terhadap pengungsi dan negara Yunani.

3.7 Pengecekan Validitas Data

Untuk memperoleh tingkat keabsahan data, teknik yang digunakan antara lain:

1. Ketekunan pengamatan, yakni serangkaian kegiatan yang dibuat secara terstruktur dan dilakukan secara serius dan berkesinambungan terhadap segala realistik yang ada di lokasi penelitian dan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur di dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau peristiwa yang sedang dicari kemudian difokuskan secara terperinci dengan melakukan ketekunan pengamatan mendalam. Maka dalam hal ini peneliti diharapkan mampu menguraikan secara rinci berkesinambungan terhadap proses bagaimana penemuan secara rinci tersebut dapat dilakukan.

2. Triangulasi data, yakni teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data yang terkumpul untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data-data tersebut. Hal ini dapat berupa penggunaan sumber, metode penyidik dan teori.²³

Dalam penelitian ini, penulis sistem triaangulasi dalam pengecekan data. Triangulasi data terdiri dari triangulasi data, penelitian, metodologis dan teoritis. Penulis melakukan pengecekan data dengan mencari sumber data yang telah teruji keabsahannya dan kualitasnya melalui sumber web resmi serta mencari referensi buku dan jurnal untuk penelitian ini. Dengan adanya referensi-referensi tersebut, maka pengecekan validitas data dapat dilakukan.

3.8 Tahap-tahap Penelitian

Dalam penelitian ilmiah, tahap-tahap penelitian sangat penting untuk dirancang dalam proses memperoleh atau memecahkan permasalahan yang

²³ Lexy J. Moleong, 2008. Metode Penelitian Kualitatif Bandung: Remaja Rosdakarya. Hlm. 178

dilakukan secara ilmiah, sistematis dan logis. Tahap-tahap penelitian dalam skripsi ini merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan peneliti untuk memaparkan langkah-langkah dalam membuat sebuah proposal penelitian melalui bab 3 yang diajukan. Hal ini dilakukan diperuntukkan bagi para pembaca agar dapat dengan mudah memahami isi laporan. Peneliti membagi tahap penelitian sesuai dari tiap-tiap bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab I, merupakan pendahuluan memuat latar belakang masalah Fenomena pengungsi di Uni Eropa serta penyebab membludaknya pengungsi di Yunani untuk memberikan gambaran umum kepada pembaca untuk memahami pembahasan pada bab-bab selanjutnya. Di bab ini juga terdapat fokus penelitian dan rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian serta kegunaan teoritis & juga kegunaan praktis yang menjadi rancangan penelitian untuk melengkapi pembuatan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab II, penulis akan memaparkan tinjauan konsep dan teori untuk menjawab pertanyaan yang pada rumusan masalah yaitu konsep Organisasi Internasional. Kemudian dilanjutkan dengan tinjauan empirik atau studi literatur yang menjadi referensi pendukung untuk membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bagian bab III metode penelitian penulis memberikan pengertian dari metode penelitian yang secara umum dimengerti sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik,

pengumpulan data dan menganalisis, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala atau isu tertentu.²⁴ Dalam bab ini juga terdapat Rancangan Penelitian, Kehadiran Peneliti, Lokasi Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Analisis Data, Pengecekan Validitas Temuan, dan Tahap-tahap Penelitian.

BAB IV PEMBAHASAN

Dalam bab IV, penulis akan membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan dari judul skripsi yang mengacu pada pengumpulan data yang menghasilkan analisis pada judul Uni Eropa dalam menangani krisis pengungsi di Yunani pasca penutupan jalur Balkan.

Dalam bab ini, terdapat beberapa pembahasan. Pembahasan memuat uraian-uraian tentang data yang telah didapatkan dengan menggunakan metode dan prosedur yang telah diuraikan pada bab III. Uraian tersebut terdiri dari paparan data atau jawaban dari pertanyaan penelitian. Sesuai dengan pertanyaan yang ada dalam penelitian ini, maka bab ini akan menguraikan tentang respon Uni Eropa terhadap negara Balkan yang melakukan penutupan jalur pengungsi dan juga upaya Uni Eropa dalam membantu Yunani menangani pengungsi yang akan dilihat dari Konsep Organisasi Internasional.

BAB V PENUTUP

Penutup merupakan bagian terakhir dari penulisan skripsi ini. bab ini memuat hasil temuan dari bab IV yang terdiri dari respon uni eropa terkait negara-negara yang menutup jalur adalah dengan membentuk sebuah sidang

²⁴ Conny R Semiawan. 2010. Metode Penelitian Kualitatif . Jakarta:Grasindo Hal.2

KTT mempertemukan negara-negara anggota untuk membahas masalah pengungsi dan juga uni eropa berencana memberikan sanksi kepada negara-negara yang melakukan penolakan menerima pengungsi yang ingin masuk ke negaranya serta uni eropa juga turut membantu yunani dalam menangani pengungsi dengan memberikan bantuan kemanusiaan dan dana bagi pengungsi itu sendiri. Penulis juga akan mengajukan beberapa saran positif yang bisa dibaca dan dipahami oleh pembaca maupun akademisi, baik dosen ataupun mahasiswa lainnya.

BAB IV

PEMBAHASAN

Krisis pengungsi bukanlah kasus yang baru di dunia. Perang Dunia II (1940- 1945) menyebabkan lebih dari 40 juta manusia mengungsi untuk bertahan hidup.²⁵ Orang – orang tersebut tidak memiliki pilihan lain selain mengungsi untuk mencari perlindungan ke wilayah lain. Bahkan, hingga tahun 1951, banyak pengungsi yang menemukan tempat aman walaupun perang sudah berakhir.²⁶ Gelombang pengungsi yang mencari perlindungan internasional masih terjadi hingga sekarang, terutama wilayah Eropa. Puncaknya adalah tahun 2015 ketika pengungsi dan migran yang datang ke Eropa mencapai lebih dari 1 juta jiwa melalui laut, sedangkan lebih dari 34.900 melalui darat.²⁷ Mayoritas pengungsi yang datang berasal dari Timur Tengah.

Pengungsi yang datang ke Eropa didominasi oleh tiga negara Timur Tengah, yaitu Suriah, Irak, dan Afganistan. Pengungsi mencari perlindungan internasional dengan mengajukan suaka karena negara asalnya tidak mampu atau enggan memberikan perlindungan. Perang yang berkepanjangan di Suriah, Irak, dan Afganistan yang juga mendorong warga sipil negara tersebut mencari perlindungan internasional.

²⁵ DePillis, L., Saluja, K., & Lu, D. A visual guide to 75 years of major refugee crises around the world. Retrieved from The Washington Post: <https://www.washingtonpost.com/graphics/world/historical-migrant-crisis/> di kutip 20 september 2017

²⁶ Rothman, L., & Ronk, L. This Is What Europe's Last Major Refugee Crisis Looked Like. <http://time.com/4029800/world-war-ii-refugee-photos-migrant-crisis/> di kutip 20 september 2017

²⁷ Clayton, J., & Holland, H. Over one million sea arrivals reach Europe in 2015. Retrieved from UNHCR: <http://www.unhcr.org/5683d0b56.html> di kutip 20 september 2016.

Dari ke 3 negara timur tengah diatas para pengungsi tersebut mencari negara lain yang dapat memberikan perlindungan bagi mereka, yaitu negara-negara Eropa. Mereka memiliki tujuan untuk bermigrasi ke negara eropa khususnya jerman untuk mendapat kehidupan yang lebih baik di negara tersebut. Keinginan mereka untuk bermigrasi ke negara ketiga dilatar belakangi oleh beberapa faktor yaitu yaitu kondisi kemah-kemah mereka di negara-negara Arab sangat memprihatinkan, minimnya persediaan minuman dan makanan, dan persyaratan untuk mendapatkan suaka di negara-negara Arab Teluk lebih berat dibandingkan negara-negara Eropa, serta pengungsi lebih mudah menuju Eropa daripada Arab Teluk karena untuk menuju Arab mereka harus melewati negara-negara konflik lainnya (Libanon dan Irak) sedangkan apabila ke Eropa mereka hanya menyeberangi laut untuk sampai ke tempat tujuan.²⁸

Pada tahun 2015, sebanyak 38 negara Eropa mencatat bahwa 264 ribu aplikasi permintaan suaka telah diserahkan. Dibandingkan dengan tahun 2013, peningkatannya mencapai 24%. Dari jumlah tersebut, 216.300 di antaranya diajukan

di 28 negara anggota Uni Eropa. Jerman, Perancis, Swedia, Italia dan Inggris adalah

lima negara besar Uni Eropa yang menerima aplikasi. Antonio Guterres, Direktur United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), bahkan meminta Uni Eropa untuk sepenuh daya menangani krisis ini. Suriah menjadi negara yang mengajukan permintaan suaka terbanyak di 11 dari 28 negara anggota Uni Eropa, termasuk 41 ribu permintaan yang diserahkan ke Jerman dan 31 ribu ke Swedia. Jerman sanggup menampung hingga 500 ribu pengungsi setahun dan

²⁸ Mengapa Pengungsi Muslim Timteng Lebih Memilih Eropa?
<http://www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/15/09/14/nunms4319-mengapa-pengungsimuslim-timteng-lebih-memilih-eropa> diakses pada september 2017.

pihak yang berwenang mengurus pendatang, Migrationsverket, mengizinkan keluarga dari warga Suriah yang telah menjadi penduduk tetap untuk pindah ke negara tersebut.²⁹

Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh United Nation High Commissioner for Refugee (UNHCR), lebih dari 1 juta pengungsi datang ke Eropa melalui jalur laut pada tahun 2015.³⁰ Jalur laut merupakan jalur yang paling berisiko bagi keselamatan para pengungsi. Kebanyakan para pengungsi berangkat dari Turki maupun negara-negara di Afrika Utara untuk mencapai Eropa melalui jalur tersebut. Pada tahun 2014, sebanyak 3.279 pengungsi meninggal di Laut Mediterania dalam upayanya menuju Eropa. Jumlah ini mengalami peningkatan pada tahun 2015, yakni tercatat sebanyak 3.771 pengungsi meninggal pada jalur yang sama.³¹ Bulan April 2015 merupakan bulan dengan jumlah kematian tertinggi yang terjadi di Laut Mediterania, yakni jumlah kematian mencapai 1.250 jiwa.³² Para pengungsi yang selamat berlabuh di Yunani dan Italia kemudian menuju negara-negara tujuan utama mereka di Eropa Barat seperti Jerman dan Swedia.³³

Yunani menjadi negara tertinggi yang menerima banyak pengungsi baik melalui laut atau darat dikarenakan adanya penutupan jalur pengungsi yaitu jalur Balkan. Selama dua tahun terakhir, 1,3 juta orang yang melarikan diri dari konflik

²⁹ Mengapa pengungsi Suriah pilih Eropa
<http://beritagar.id/artikel/berita/mengapa-pengungsi-suriah-pilih-eropa> diakses pada september 2017.

³⁰ "Refugee/Migrants Emergency Responds",
<http://data.unhcr.org/mediterranean/regional.php>, diakses pada September 2017. (data statistik terlampir)

³¹ International Organization for Migration, "IOM Counts 3,711 Migrant Fatalities in Mediterranean in 2015", <https://www.iom.int/news/iom-counts-3771-migrant-fatalities-mediterranean-2015>, diakses pada September 2017.

³² Ibid

³³ Vick, Karl, op. cit., hal. 29.

timur tengah dan penganiayaan telah melakukan perjalanan melalui Yunani untuk mencari keselamatan dan kehidupan yang lebih baik di Eropa. Dengan ditutupnya perbatasan Balkan dan pelaksanaan kesepakatan Uni Eropa-Turki pada bulan Maret 2016, para pengungsi tidak dapat lagi melanjutkan perjalanan mereka yaitu Jerman.³⁴

Pengungsi yang tiba di Yunani berbeda-beda tiap tahunnya yang dapat dilihat disetiap lampiran data statistik jumlah pengungsi Yunani menurut laporan UNHCR. Pada lampiran pertama tahun 2015 jumlah pengungsi dapat ditotalkan dari bulan Januari-Desember 2015 terdapat lebih dari 1 juta pengungsi yang tiba di Yunani melalui jalur darat maupun laut. Berbeda di tahun 2016, pada lampiran kedua bisa dilihat bahwa jumlah pengungsi menurun dari bulan Januari – Desember 2016 totalnya sebanyak 173,447 pengungsi. Sedangkan pada lampiran ketiga, jumlah pengungsi di tahun 2017 sangat menurun. Menurut data UNHCR mencatat total pengungsi dari bulan Januari-Desember sebanyak 11.535 pengungsi. Hal ini dapat disimpulkan jumlah pengungsi yang terbanyak ada pada tahun 2015.

³⁴ <https://www.rescue.org/country/greece#what-caused-the-crisis-in-greece>

Border	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015 januari-agustus
Greek-Turkish land border	16,800	14,500	8,800	47,100	55,000	30,400	1,100	1,900	1,100
Greek-Turkish sea border	16,800	30,100	27,700	5,200	1,000	3,700	11,400	43,500	244,900
Total Greek-Turkish borders	33,600	44,600	36,500	52,300	56,000	34,100	12,600	45,400	246,000

Tabel 4.1

Detections of illegal border crossings into the EU via Turkey–Greece

2007-2015

All detections at EU external borders	n.a.	159,100	104,600	104,000	141,100	72,400	107,400	282,700	540,000
---------------------------------------	------	---------	---------	---------	---------	--------	---------	---------	---------

(Sumber: Frontex and Hellenic Police³⁵)

Tabel diatas merupakan tabel deteksi pengungsi yang melakukan penyeberangan ke wilayah uni eropa secara illegal melalui perbatasan Yunani-Turki. jumlah pengungsi yang masuk berbeda-beda disetiap tahunnya. Dapat dilihat bahwa total jumlah pengungsi tiap tahunnya juga meningkat dari tahun 2007-2015 dan di tahun 2015 lah terjadi peningkatan jumlah pengungsi yang sangat drastis. Dari data diatas menunjukkan yunani yang menerima banyak masuknya pengungsi dikarekanakan adanya penolakan yang datang dari negara Balkan dengan cara menutup jalur pengungsi tersebut.

4.1 Respon Uni Eropa dalam menyikapi negara-negara Balkan yang melakukan penutupan jalur pengungsi.

Uni Eropa merupakan sebuah organisasi internasional yang terbentuk setelah terjadinya Perang Dunia Kedua yang memiliki tujuan untuk mendorong kerjasama ekonomi. Gagasan utama berdirinya organisasi ini adalah menciptakan kemitraan ekonomi yang kuat untuk mengurangi kemungkinan terjadinya konflik. Pada awal berdirinya hanya beranggotakan enam negara, yaitu Belgia, Jerman, Perancis, Italia, Luksemburg, dan Belanda.³⁶

Negara-negara yang ada di kawasan Uni Eropa terdiri dari 27 negara yaitu dari Negara Austria, Belanda, Belgia, Bulgaria, Denmark, Estonia, Finlandia, Hongaria, Irlandia, Italia, Jerman, Kroasia, Latvia, Lituania,

³⁵ For Fronex, see Annual and Quarterly Risk Analyses under Publications. For Hellenic Police, see Statistical data on migration.

³⁶ About European Union dalam http://europa.eu/about-eu/basic-information/index_en.htm diakses pada 22 Januari 2016.

Luksemburg, Malta, Perancis, Polandia, Portugal, Ceko, Rumania, Siprus, Slovenia, Slowakia, Spanyol, Swedia, serta Yunani.

Saat ini Uni Eropa sebagai sebuah organisasi regional menghadapi sebuah permasalahan pelik yaitu terkait tentang pengungsi yang berasal dari berbagai Negara khususnya negara-negara di kawasan Timur Tengah. Pengungsi pergi mencari tempat terdekat untuk mendapatkan perlindungan karena negara asal mereka tidak mampu menjanjikan kehidupan yang lebih baik. Eropa sebagai daerah aman dan menjanjikan yang paling dekat untuk mencari perlindungan. Kedatangan pengungsi menjadikan beberapa negara-negara di kawasan uni eropa mengambil langkah dengan menutup jalur masuk pengungsi salah satunya yaitu negara bagian Balkan.

Balkan merupakan semenanjung dari benua Eropa yang merupakan batas antara Barat dan Timur. Semenanjung Balkan juga merupakan jalan dari Eropa Tengah dan Eropa Timur menuju Laut Tengah yang menjadi batu loncatan daerah Eropa ke Timur Tengah, itulah yang menjadi arti penting Balkan bagi negara-negara Eropa. Negara-negara Balkan meliputi Slovenia, Kroasia, Bosnia-Herzegovina, Montenegro, Serbia, Macedonia, Albania, Yunani, Bulgaria, Rumania, Hongaria dan sebagian Turki (Konstantinopel dan sekitarnya).³⁷ Beberapa negara yang telah melakukan penutupan jalur pengungsi diantaranya adalah Hungaria, Republik Ceko, Rumania dan Slovakia.

Ditutupnya negara bagian Balkan menjadikan Yunani merasakan dampak dari membludaknya imigran. Sejak penutupan jalur Balkan sekitar 34.000

³⁷ Taufik Adi Susilo, Mengenal Benua Eropa, (Yogyakarta: Garasi, 2009), hlm. 127. Lihat lampiran 4, hlm. 161.

pengungsi terjebak di Yunani³⁸. Hal ini akhirnya menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana Uni Eropa menyikapi penutupan jalur pengungsi oleh negara-negara Balkan dan membiarkan Yunani berhadapan langsung dengan arus gelombang pengungsi ini. Dibawah ini merupakan gambar peta jalur Balkan yang dilalui pengungsi asal timur tengah untuk memasuki kawasan Uni Eropa.

Gambar 4.2
Peta Jalur Pengungsi dari Timur Tengah ke Wilayah Balkan

³⁸Over one million sea arrivals reach Europe in 2015,
<http://www.unhcr.org/afr/news/latest/2015/12/5683d0b56/million-sea-arrivals-reach-europe-2015.html> diakses pada tanggal 3 mei 2017.



(sumber: <http://www.dw.com>)³⁹

Dalam table diatas, terlihat dengan jelas posisi negara timur tengah seperti

suriyah dan irak sangat dekat dengan kawasan eropa menjadikan eropa adalah destinasi yang tepat bagi para pengungsi untuk ditinggali. Untuk memasuki wilayah eropa para pengungsi bisa melewati beberapa jalur seperti Pertama, melalui Hongaria yang dapat ditempuh melewati Turki, Bulgaria, Macedonia, Serbia atau melewati Turki, Bulgaria, Romania. Kedua, melalui Yunani yang

³⁹ Chaos Continues at Geman - Austrian border as thousand of Refugees arrive overnight, <http://m.dw.com/en/chaos-continues-at-german-austrian-borders-as-thousands-of-refugees-arrive-overnight/a-18815620>, diakses 30 september 2017.

dapat ditempuh dengan menyeberang laut Mediterania. Ketiga, melalui Italia dengan menyeberang laut Mediterania.

Perjalanan para pengungsi untuk memasuki wilayah Eropa tidak mendapatkan jalan yang mulus, melainkan terjadi penolakan yang dilakukan oleh beberapa negara anggota Uni Eropa yaitu negara Balkan yang melakukan penutupan jalur masuk pengungsi. Negara Eropa menolak pengungsi yang masuk ke wilayah mereka karena beberapa faktor, yaitu tidak dapat menanggung beban ekonomi tambahan, adanya krisis pengangguran di beberapa negara, beban jaminan sosial bagi pensiunan meningkat, dengan hadirnya pengungsi dapat mengganggu stabilitas politik dan sosial budaya, serta ada juga karena alasan rasis, seperti Slovakia yang hanya mau menerima para pengungsi yang beragama Kristen. Beberapa dari pengungsi mengganti agama agar memudahkan mereka untuk bisa tinggal di Negara-negara Eropa.⁴⁰

Penolakan pengungsi sangat bertolak belakang dengan aturan dalam kebijakan *Common European Asylum System* (CEAS) yang mengatur masalah penerimaan imigran dan suaka serta tindakan tersebut sangat jelas merupakan bentuk pelanggaran terhadap perjanjian internasional yang mengatur tentang kemanusiaan. Hak asasi manusia merupakan salah satu masalah global dalam hubungan internasional. Isu mengenai HAM adalah suatu tuntutan kemanusiaan. Oleh karena itu, masyarakat internasional sudah seharusnya memberlakukan HAM secara adil dan baik sebagaimana yang telah disepakati di konvensi Geneva 1951.

Pengungsi adalah salah satu permasalahan yang berkaitan dengan HAM. Pengungsi menjadi masalah bersama bagi masyarakat internasional karena

⁴⁰Mengapa Pengungsi Muslim Timteng Lebih Memilih Eropa?
<http://www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/15/09/14/nunms4319-mengapa-pengungsimuslim-timteng-lebih-memilih-eropa> diakses pada september 2017.

sifatnya melewati batas lintas negara. Menempatkan isu pengungsi menjadi pembahasan internasional akan menciptakan kesempatan baru untuk melakukan tindakan internasional. Dari sinilah dapat dilihat kepedulian masyarakat internasional akan nasib para pengungsi berkaitan dengan HAM.

Nasib pengungsi tergantung pada negara-negara didunia yang bersedia untuk menerima dan menampungnya serta penegakan HAM agar para pengungsi tetap dapat layak hidup secara kemanusiaan di negara tempat mereka tinggal. Disisi lain, perpindahan pengungsi secara besar-besaran sangat berdampak pada stabilitas nasional, baik di negara penerima (uni eropa) maupun negara asal pengungsi serta mekanisme kerja sama regional. Pada mulanya permasalahan pengungsi hanya menjadi masalah domestik suatu negara, tetapi kemudian meluas menjadi permasalahan bersama umat manusia didunia.

Dalam hal ini pengungsi di Uni Eropa tidak mendapat hak yang layak dikarenakan kedatangan mereka ke beberapa negara anggota eropa mendapatkan penolakan dari negara bagian Balkan. Penolakan ini menjadikan uni eropa turun langsung dengan merespon tindakan tersebut sehingga melakukan beberapa upaya yaitu:

1. Membentuk Sidang KTT

Pada bulan maret 2015, Uni Eropa melakukan konferensi tingkat tinggi (KTT) atau summit untuk membahas permasalahan pengungsi. Dalam sidang tersebut di hadiri oleh beberapa Negara anggota uni eropa salah satunya Negara turki. Uni eropa bersama Perdana Menteri Turki menyetujui untuk kembali menutup rute-rute Balkan yang dilalui para migran. Mereka juga mendesak Ankara untuk menerima deportasi sejumlah besar migran dan pengungsi karena alasan ekonomi dari Yunani yang sudah kewalahan. Selain itu keputusan yang

dilakukan uni eropa ini juga merupakan desakan yang datang dari negara-negara Balkan yang meminta solusi untuk menangani masalah pengungsi.

Dalam sidang KTT diselenggarakan oleh beberapa pihak yaitu badan struktural Uni Eropa seperti komisi eropa, dewan eropa, dan parlemen eropa. Dalam sidang tersebut dilakukan upaya untuk mencapai konsensus diantara negara Uni Eropa terkait penanganan krisis imigran dan pengungsi yang terjadi. Sidang KTT darurat yang dilakukan ini merupakan bentuk fasilitasi Uni Eropa untuk merangkul negara anggotanya dalam satu wadah Uni Eropa agar sama-sama bisa menangani para pengungsi.

Pada tanggal 25 Agustus 2015, Uni Eropa kembali mengadakan KTT di Wina, Austria. Dalam sidang tersebut Uni Eropa mengembangkan kerjasama dengan Negara-negara Balkan Barat (Albania, Bosnia dan Herzegovina, Kosovo, Montenegro, mantan Yugoslavia Republik Makedonia, Serbia) dalam menghadapi tantangan migrasi, kerjasama regional dan dialog agama anti-ekstremisme.⁴¹ Dalam KTT di Wina tersebut, Negara kawasan Balkan, Serbia dan Masedonia, meminta Uni Eropa membuat rencana aksi untuk mengatasi arus pengungsi menuju Eropa yang melewati wilayah mereka. Ini terkait dengan pengungsi yang terus memasuki wilayah Austria yang ditempuh lewat jalur Laut Tengah yang semakin meningkat.

Dalam KTT tersebut Uni Eropa menyatakan akan menganggarkan 1,5 juta euro untuk membantu Makedonia dan Serbia. Tetapi Menlu Serbia, Ivica Dacic, mengatakan uang tidak akan menyelesaikan masalah dan meminta Uni Eropa memasukkan mereka dalam rencana pencegahan. Jerman mengatakan

⁴¹ Koresponden, U. E. Dukungan Uni Eropa untuk Balkan Barat di 2015 Summit di Wina. from Eureporter World: <https://id.eureporter.co/world/2015/08/26/eu-supportfor-western-balkans-at-2015-summit-in-vienna/> diakses September 2017.

bersiap didatangi oleh 800.000 pencari suaka di negara mereka yang jauh lebih besar ketimbang negara anggota Uni Eropa lain. Mereka menyatakan akan memberi akomodasi dan memperlakukan mereka secara adil. Namun, peristiwa mencengangkan terjadi pada tanggal 27 Agustus, dimana pihak keamanan Austria menemukan truk 58 yang berisi setidaknya 50 mayat pengungsi. Peristiwa ini menunjukkan Uni Eropa yang benar-benar sedang dilanda krisis pengungsi. Peristiwa ini juga menunjukkan betapa daruratnya keselamatan nyawa para pengungsi.⁴²

22 September 2015, menteri-menteri kehakiman dan menteri-menteri dalam negeri Uni Eropa mengadakan pertemuan yang membahas tentang aliran pengungsi yang masuk. Selain itu dalam sidang darurat para kepala negara dan pemerintahan Uni Eropa juga membahas mengenai sanksi terhadap 19 negara pelanggar aturan suaka. Negara-negara tersebut antara lain Jerman, Austria, Italia dan Hongaria. Mereka dituding tidak mengimplementasikan prosedur permohonan suaka. Padahal Jerman, Ceko, Hongaria dan Austria merupakan penampung terbanyak pengungsi dan mereka adalah negara transit pertama yang kewalahan menerima gelombang pengungsi yang ingin masuk Eropa. Kebanyakan para pengungsi mengajukan permohonan suakanya di tiga negara Eropa ini. Sementara jajaran petinggi Uni Eropa nyaris tidak peduli terhadap krisis pengungsi. Akibatnya sejumlah negara terpaksa memasang pagar kawat berduri untuk menutup perbatasannya. Politik buka-tutup pintu perbatasan dan kontrol ketat di perbatasan negara juga jadi hal yang lazim di hari-hari belakangan.

⁴²Rencana aksi Uni Eropa soal pengungsi dipertanyakan. from BBC Indonesia:http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/08/150827_dunia_eu_krisis diakses September 2017.

Sidang KTT kembali diadakan tahun 2016 yang membahas tentang pemberian sanksi ke 19 negara. Sanksi diberikan ke 19 negara tersebut tidak mengimplementasikan kesepakatan yang sudah ada pada penyepakatan sistem kuota penampungan pengungsi. Dalam sidang tersebut sebanyak 120.000 pengungsi akan didistribusikan secara paksa ke seluruh negara anggota berdasarkan kuota yang disepakati mayoritas anggota Uni Eropa. Tetapi dari rencana sistem kuota penampungan pengungsi mendapatkan penolakan dari empat anggota. Penolakan terutama datang dari empat negara di kawasan timur Eropa, yakni dari Hongaria, Rumania, Slowakia dan Republik Ceko. Keempat negara tersebut merasa didikte oleh Uni Eropa untuk menerima keputusan yang dianggap “tidak bagus”. Menteri dalam negeri Republik Ceko menyatakan bahwa kesepakatan kuota hanyalah isyarat politik kosong. Dalam keadaan ini Kanselir Jerman Angela Merkel menuntut politik pengungsi bersama dari Uni Eropa yang berlaku untuk seluruh anggota. Kanselir Jerman juga menuntut penyebaran penampungan pengungsi dengan lebih adil dan merata di seluruh anggota Uni Eropa.⁴³

Pada 19 Februari 2016, Presiden Dewan Uni Eropa Donald Tusk mengumumkan rencana pertemuan khusus dengan pemerintahan di Ankara untuk mengatasi gelombang migrasi besar-besaran yang melanda Eropa. Sistem relokasi berbasis kuota pengungsi yang ditujukan untuk mengurangi tekanan pada negara-negara garis depan, seperti Italia dan Yunani terbukti tidak efektif, dimana negara-negara bekas Uni Soviet menolak menerima pelaksanaan rencana Uni Eropa. Ketua Komisi Eropa Jean-Claude Juncker mengatakan, kerjasama dengan Turki sangatlah penting untuk dapat mengatasi gelombang

⁴³ as/ml. (2015, September 23). Kontroversi Kuota Pengungsi Memanas Jelang KTT Eropa. Retrieved November 8, 2016, from DW:<http://www.dw.com/id/kontroversi-kuota-pengungsi-memanas-jelang-ktt/eropa/a-18731294>

migrasi yang telah menyebabkan krisis politik di Uni Eropa. Juncker juga menyebut bahwa ini adalah alternatif yang cerdas. Rencana kerja sama dengan Turki ini disambut baik oleh banyak pihak.⁴⁴

2. Uni Eropa mengeluarkan beberapa kebijakan terkait masalah pengungsi

Krisis migran yang menimpa Eropa di tahun 2011 adalah krisis terbesar yang dialami oleh Uni Eropa sejak sebelumnya pernah terjadi ledakan pengungsi yang cukup besar di waktu berakhirnya perang duniakedua pada tahun 1945. Namun jumlah pengungsi di Eropa paska perang dunia kedua tersebut tidak seberapa jika dibandingkan dengan jumlah pengungsi yang berdatangan ke Eropa sepanjang tahun 2011 hingga tahun 2016 yang jumlahnya mencapai satu juta jiwa pengungsi.

Uni Eropa sebagai badan integrasi yang telah berdiri sejak tahun 1993 yang ditandai dengan disepakatinya traktat Maastricht, memiliki berbagai kebijakan ataupun regulasi yang mengatur imigrasi Eropa. Namun, dengan datangnya ledakan pengungsi yang menimpa Uni Eropa, Uni Eropa kemudian harus dihadapkan dengan kenyataan bahwa serangkaian kebijakan maupun regulasi yang telah dimilikinya ternyata belum mampu menyelesaikan krisis migran yang terjadi. Untuk itu, Uni Eropa memfasilitasi negara anggotanya dalam wadah Uni Eropa dengan mengeluarkan beberapa kebijakan imigrasi baru yang diharapkan akan mampu menyelesaikan krisis dengan cara yang lebih terkoordinasi dan efektif. Beberapa upaya tersebut ialah;

a. Pembentukan European Asylum Support Office (EASO)

⁴⁴ ap/hp. Pertemuan Khusus Uni Eropa-Turki untuk Pengungsi Segera Digelar. Retrieved November 18, 2016, from DW:<http://www.dw.com/id/pertemuan-khusus-uni-eropa-turki-untukpengungsi-segera-digelar/a-19060233>. Dikutip 2017.

Uni Eropa dalam menerapkan prinsipnya terkait dengan hak asasi manusia dilakukan dengan berbagai bentuk, salah satunya yang berkaitan dengan pengungsi dan asilum ialah penanganan dan pelayanan yang diberikan oleh Uni Eropa kepada setiap pengungsi maupun pemohon suaka yang datang ke Uni Eropa. Ditengah permasalahan krisis pengungsi yang menimpa Uni Eropa Uni Eropa bertanggung jawab untuk memberikan tempat penampungan pengungsi sekaligus memproses mereka yang mengajukan permohonan suaka.

Seperti FRONTEX, EASO (European asylum support office) juga merupakan salah satu agensi yang dimiliki oleh Uni Eropa, namun EASO memiliki peran dan tugas yang berbeda dengan FRONTEX, EASO bertugas untuk meningkatkan kerjasama antara pemerintah Uni Eropa, negara-negara anggota Uni Eropa , serta negara ketiga atau negara asal imigran, serta negara yang menjadi lokasi transit para imigran. EASO yang berdiri dibawah pilar kerjasama justice and home affairs tersebut didirikan pada tahun 2010 dan resmi menjalankan tugasnya pada tahun 2011. Dengan berdirinya EASO Uni Eropa berharap kerjasama dapat ditingkatkan dalam menangani persoalan asilum dalam berbagai tekanan sekalipun.⁴⁵

Hal ini merupakan salah satu contoh upaya Uni Eropa untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi para pemohon suaka sekalipun Uni Eropa tengah dihadapkan oleh ledakan pengungsi. Dibentuknya EASO tersebut merupakan salah satu contoh dari upaya Uni Eropa dalam menyikapi ledakan pengungsi yang terjadi.

Tugas EASO itu sendiri adalah memberikan kontribusi terhadap penerapan Sistem Suaka Eropa (CEAS) secara koheren dengan memfasilitasi,

⁴⁵ EASO History. (2017). dari European Asylum Support Office : <https://www.easo.europa.eu/easo-history>, diakses desember 2017

mengkoordinasikan, dan memperkuat kerja sama praktis antara Negara-negara Anggota mengenai banyak aspek suaka. EASO menyediakan dukungan praktis dan teknis kepada negara-negara anggota dan Komisi Eropa berupa Dukungan operasional kepada negara-negara anggota dengan kebutuhan khusus dan kepada negara-negara anggota pada tekanan khusus pada system suaka dan penerimaan mereka, termasuk koordinasi tim dukungan suaka yang terdiri dari para ahli suaka nasional; Dan masukan berbasis bukti untuk pembuatan kebijakan dan perundang-undangan Uni Eropa di semua wilayah yang memiliki dampak langsung atau tidak langsung terhadap suaka.⁴⁶

Kebijakan EASO ini terlihat cukup efektif dalam membantu para pengungsi untuk mengetahui informasi-informasi mengenai relokasi pengungsi. Tim easo bergerak dengan mengunjungi beberapa *refugees camp* yang ada di Yunani untuk memantau keadaan pengungsi dan melayani permohonan para pengungsi untuk didaftarkan nama-namanya agar terdaftar dalam pengungsi yang akan di relokasi.

b. Usulan Kebijakan Kuota Pengungsi

Insiden yang banyak terjadi di Laut Mediterania dan menimpa para pengungsi yang sedang dalam perjalanan menuju negara-negara Eropa merupakan salah satu alasan mengapa Komisi Eropa kemudian memikirkan cara penanggulangan krisis migran ini dengan cepat dan efektif. Kecelakaan yang telah menimpa sejumlah pengungsi baik itu tenggelamnya kapal yang mereka tumpangi maupun masalah perdagangan manusia yang banyak terjadi akibat arus imigran tersebut membuat Uni Eropa tidak dapat mentolerir hal tersebut. Insiden yang terjadi tersebut telah melanggar prinsip-prinsip dasar Uni Eropa dan

⁴⁶ European Union . (2014). The EU Justice and Home Affairs Agencies, hal 7-8

tidak dapat diterima karena telah melanggar nilai-nilai kemanusiaan yang selama ini dijunjung tinggi oleh Uni Eropa.⁴⁷

Memasuki tahun 2015, dimana jumlah pengungsi yang masuk ke Uni Eropa telah mencapai satu juta pengungsi, komisi Uni Eropa mengajukan proposal kebijakan yang berupa pemberlakuan kuota pengungsi bagi Negara anggota Uni Eropa . Hal tersebut ditandai dengan diselenggarakannya KTT darurat yang diadakan di Brussel untuk merencanakan sistem kuota penampungan pengungsi. Dalam rencana tersebut, sekitar 120.000 pengungsi harus didistribusikan ke setiap negara anggota dengan kuota yang telah ditentukan oleh komisi Uni Eropa . Dalam sidang darurat yang dilakukan oleh Uni Eropa pada september 2015 tersebut, juga dibahas mengenai sanksi terhadap negara-negara yang melanggar aturan suaka. Dalam proposal ini juga dijelaskan mengenai pembagian kuota yang akan didistribusikan kepada 22 negara Uni Eropa berdasarkan tingkat ekonomi dan tingkat populasi penduduk.⁴⁸

Namun meskipun telah dilakukan sidang darurat yang membahas usulan kebijakan kuota pengungsi tersebut, masih terdapat beberapa negara yang menolak usulan tersebut. negara-negara yang menolak usulan tersebut menilai bahwa usulan pemberlakuan kuota pengungsi yang diusulkan oleh komisi Eropa tersebut hanya akan memicu bertambahnya jumlah imigran yang datang ke Eropa. Negara-negara tersebut menganggap bahwa kebijakan tersebut tidak efektif untuk menyelesaikan krisis imigran yang terjadi. Oleh karena itu, negara-

⁴⁷ krisis pengungsi: hari ini Uni Eropa akan bagi-bagi kuota pengungsi. (2015, september 9)., dari Kompas
: http://print.kompas.com/baca/internasional/eropa/2015/09/09/HariIni%2c-Komisi-Eropa-Akan-Bagi-bagi-Kuota-Pengun?utm_source=bacajuga diakses September 2017.

⁴⁸ Uni Eropa diusulkan tampung pengungsi sesuai kuota. dari BBC Indonesia
: http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/05/150511_world_ue_pengungsi diakses September 2017.

negara yang menolak usulan kebijakan tersebut tetap menyikapi krisis migran dengan kebijakan nasionalnya masing-masing.

c. *Proposal Dublin Regulation IV*

Dublin regulation adalah salah satu instrumen dari sistem umum suaka yang dimiliki oleh Uni Eropa atau lebih dikenal dengan CEAS. Awal disusunnya *Dublin regulation* adalah untuk mencegah tidak terkontrolnya mobilisasi pencari suaka dengan menetapkan mereka untuk mengajukan aplikasi suaka di negara yang pertama mereka datang.

Regulasi Dublin tersebut disusun berdasarkan sebuah prinsip yang mengatakan bahwa seharusnya, hanya terdapat satu negara anggota Uni Eropa yang bertanggungjawab untuk menangani permohonan suaka yang diajukan oleh pengungsi di Uni Eropa . Regulasi tersebut menetapkan kriteria dan mekanisme yang menentukan negara mana yang akan bertanggungjawab di setiap situasi atau kasus. Untuk menyelesaikan isu krisis migran Uni Eropa , selain usulan kebijakan kuota, komisi Uni Eropa juga mengeluarkan proposal amandemen *Dublin regulation IV* pada Mei 2016, yang diharapkan akan member implikasi yang lebih efektif untuk memenuhi hak-hak para pencari suaka di Uni Eropa . Kemudian Uni Eropa dibawah sistem CEAS kembali menyusun proposal *Dublin regulation IV* yang memiliki tiga fokus utama yaitu *right to an effective remedy, principle of non-refoulement, dan economic and social rights*.⁴⁹

Proposal Dublin IV yang diajukan pada tanggal 4 Mei 2016 diajukan sebagai respon dari Uni Eropa terhadap meningkatnya jumlah pengungsi yang datang ke Eropa selama tahun 2015 yang telah didefinisikan oleh komisi Eropa sebagai 'krisis pengungsi bagi Uni Eropa '. Pada 2015, lebih dari satu juta orang,

⁴⁹ International commission of jurists . ICJ comments on the proposed new EU asylum system: Dublin IV Regulations . dari International Commission of Jurists: <https://www.icj.org/> diakses September 2017.

pengungsi, tunawisma, dan imigran lainnya menempuh perjalanannya ke negara-negara Uni Eropa . Organisasi internasional untuk imigrasi telah memperkirakan bahwa terdapat sekitar 3,771 dari orang-orang tersebut telah meninggal dalam perjalanannya dan banyak pula yang terdampar di perbatasan negara-negara, khususnya di Italia dan Yunani.⁵⁰

Reaksi dari komisi Eropa terhadap krisis ini berupa beberapa undang-undang dan proposal kebijakan, diantaranya yaitu proposal terkait skema relokasi bagi intra Uni Eropa yang mana sejauh ini juga belum terimplementasikan dengan baik. Didalam Dublin IV juga terdapat beberapa poin yang diatur, salah satunya yaitu pembatasan waktu bagi para pemohon suaka yang meminta pertolongan ketika harus dipindahkan ke negara lain atau dikenal dengan istilah transfer refugees. Uni Eropa dalam proposal Dublin IV menetapkan akan memberikan waktu selama tujuh hari setelah diberitahukan putusan pemindahan tersebut.

3. Uni Eropa memberikan sanksi terhadap Negara yang menolak pengungsi

Setelah Uni Eropa melakukan beberapa pertemuan dengan negara-negara anggotanya dalam sidang KTT yang menghasilkan beberapa kesepakatan yang tidak lain uni eropa menyetujui penutupan jalur Balkan karena adanya desakan dari beberapa negara anggotanya. Uni eropa akhirnya berencana untuk memberikan sanksi berupa denda kepada negara-negara anggota yang akan menolak lagi menerima pengungsi. Badan eksekutif merencanakan memberikan sanksi sebesar € 250.000 (£ 200.000; \$ 290.000) per orang.

⁵⁰ Uni Eropa diusulkan tampung pengungsi sesuai kuota. dari BBC Indonesia :http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/05/150511_world_ue_pengungsi diakses September 2017.

Negara-negara yang menolak menerima kuota mereka akan dikenai denda secara efektif - dengan uang mengalir ke negara-negara garis depan seperti Italia dan Yunani yang telah menanggung beban pengungsi tersebut. Wakil Komisi Eropa Frans Timmermans mengatakan : "Tidak ada jalan lain: kapan pun negara anggota diliputi, harus ada solidaritas dan pembagian tanggung jawab yang adil di dalam UE."⁵¹

Kebijakan denda yang dikeluarkan Uni Eropa ini tidak menjadikan Negara-negara anggota yang dulu melakukan penolakan tidak begitu saja mau kembali menerima menampung pengungsi kenegarannya. Hal ini disebabkan karena beberapa Negara anggota seperti Negara swiss lebih memilih membayar 200 ribu poundsterling daripada menerima pengungsi dari suriah yang membuktikan bahwa kebijakan denda tidak begitu efektif.⁵²

Melihat dari beberapa respon yang dilakukan oleh Uni Eropa dengan membentuk sidang KTT bersama Negara anggotanya serta membuat kebijakan diatas tidak sepenuhnya membuahkan hasil yang efektif. Sidang yang dilakukan tidak begitu saja dapat menyelesaikan permasalahan pengungsi yang terjadi di wilayahnya.

Kebijakan pembentukan EASO, pemberlakuan sistem kuota, hingga proposal Dublin IV yang diajukan oleh komisi Eropa merupakan hasil dari negosiasi yang dilakukan negara-negara anggota Uni Eropa dalam berbagai sidang atau KTT darurat yang diselenggarakan oleh badan struktural Uni Eropa

⁵¹ Migrant crisis: EU plans penalties for refusing asylum seekers, <http://www.bbc.com/news/world-europe-36202490> diakses pada 10 desember 2017.

⁵² Desa Superkaya Ini Tolak Pengungsi, Lebih Memilih Bayar Denda Rp 4 Miliar, <http://internasional.kompas.com/read/2016/05/30/16053621/desa.superkaya.ini.tolak.pengungsi.lebih.memilih.bayar.denda.rp.4.miliar.diakses> desember 2017.

seperti Komisi Eropa, Dewan Eropa, dan Parlemen Eropa. Berbagai sidang tersebut dilakukan untuk mencapai konsensus diantara negara Uni Eropa terkait penanganan krisis migran yang terjadi. KTT darurat yang dilakukan oleh Uni Eropa tersebut merupakan bentuk dari fasilitasi Uni Eropa untuk merangkul negara anggotanya dalam satu wadah Uni Eropa.

Diselenggarakannya KTT darurat oleh Uni Eropa tersebut dapat dilakukan karena segala bentuk kerjasama mengenai imigrasi diatur dalam pilar ketiga Uni Eropa yaitu pilar kerjasama *justice and home affairs* yang mana dalam pilar tersebut bentuk pengambilan keputusannya adalah berbentuk *Intergovernmental* atau antar pemerintah. Namun dalam pilar tersebut kerap menghadapi kesulitan baik dalam perumusan kebijakan, penekanan, dan penetapan kebijakan, bahkan dalam pelaksanaan kebijakan yang telah disepakati bersama sekalipun. Hal ini antara lain karena kebijakan berkaitan erat dengan kedaulatan dan kepentingan nasional masing-masing Negara anggota. Oleh karena itu, dalam menyelesaikan krisis migran tersebut Uni Eropa harus menempuh konsensus yang disepakati oleh setiap pemerintah Negara anggota Uni Eropa yang mana merupakan hal yang tidak mudah, hal tersebut sesuai dengan prinsip dari pandangan Intergovernmentalist.

Intergovernmentalism dalam skema integrasi Eropa lahir sebagai kritik terhadap neo-fungsionalisme. Dengan fokus utama pada sikap yang diambil oleh Presiden Prancis Charles De Gaulle pada tahun 1960, Stanley Hoffmann berpendapat bahwa integrasi mungkin bekerja optimal di ranah low

politics(integrasi ekonomi) tetapi akan mengalami hambatan jika mencoba mempertanyakan hal-hal yang mempengaruhi kepentingan nasional.⁵³

Intergovernmentalism memperlakukan negara dan pemerintah nasional sebagai aktor utama dalam proses berintegrasi. Dalam skema integrasi Uni Eropa , pendekatan Intergovernmentalist mengklaim mampu menjelaskan dua periode perubahan radikal di Uni Eropa karena menyatukan preferensi atau keputusan pemerintah dan periode inersia (yaitu ketika adanya perbedaan kepentingan nasional).⁵⁴

Dalam penjelasan diatas, Uni Eropa merupakan organisasi berbentuk Intergovernmental. Intergovernmentalis menganggap bahwa negara anggota Uni Eropa adalah aktor utama dan memiliki peran yang besar dalam menyelesaikan berbagai isu yang terjadi di integrasinya. Selain itu, adanya transfer atau pengalihan kedaulatan tidak memiliki signifikansi untuk kemudian menjadikan badan integrasi Uni Eropa dapat membuat kebijakan yang sifatnya mengikat negara-negara anggota. Hal tersebut dikarenakan Uni Eropa merupakan sebuah integrasi yang unik dimana Uni Eropa dapat berperan sebagai organisasi supranasional ketika kebijakan disusun dibawah pilar perjanjian *European Community* yang mengharuskan seluruh negara anggota mematuhi setiap kebijakan yang disusun oleh Komisi Eropa yang berdampingan dengan parlemen dan dewan Eropa yang merupakan bagian dari badan supranasional, setelah sistem voting dilaksanakan dan hasil mayoritas terpilih maka semua negara anggota harus mengimplementasikan kebijakan tersebut.

⁵³ Stanley Hoffman, "Obstinate or Obsolete? The Fate of The Nation-State and the Case of Western Europe," *Daedalus* 95, no. 3 (Summer 1966): 874

⁵⁴ Sandra Lavenex and Frank Schimmelfennig. 2009. 'EU Rules Beyond EU Borders: Theorizing External Governance in European Politics', JEPP.

Namun berbeda dengan kebijakan terkait imigrasi dan permasalahan pengungsi yang saat ini terjadi di negaranya, kebijakan Uni Eropa disusun dibawah pilar kerjasama *Justice and Home Affairs* dimana dalam hal ini integrasi Uni Eropa berperan sebagai organisasi antar pemerintah atau Intergovernmentalism yang lebih menekankan bagaimana pentingnya setiap negara anggota dengan kepentingannya yang berbeda-beda yang dengan demikian Uni Eropa berperan sebagai fasilitator atau sebagai wadah untuk menyatukan kepentingan-kepentingan tersebut kedalam satu suara atas nama Uni Eropa .

Andrew Moravcsik sebagai tokoh yang mencetuskan Liberal Intergovernmentalis mengatakan bahwa negara dapat berperan dalam dua tingkatan sekaligus yaitu pada ranah politik domestik dan negosiasi internasional. Dalam integrasi Uni Eropa , politik domestik yang dimiliki oleh masing-masing negara anggota akan menghasilkan kepentingan nasional, dengan beragamnya kepentingan nasional yang dibawa oleh masing-masing negara anggota tentu kerap berbenturan di tingkat internasional, untuk itulah kemudian dilakukan negosiasi dalam forum menteri untuk mencapai suatu kesepakatan dalam bentuk kebijakan atas nama Uni Eropa sebagai organisasi internasional, seperti yang dilakukan oleh Uni Eropa dalam bentuk sidang darurat untuk menyelesaikan krisis migran.

Kedaulatan yang dimiliki oleh masing-masing negara anggota juga menyebabkan kebijakan nasional mereka terkait isu migrasi dinyatakan sah untuk mereka terapkan dalam menghadapi krisis tersebut. dalam hal ini, kedaulatan ialah hal yang penting karena kedaulatan merupakan hal yang krusial bagi sebuah negara. dalam konteks Intergovernmentalis, kedaulatan memiliki tiga

factor penting; yang pertama adalah kedaulatan memberikan hak bagi sebuah negara atas wilayah teritorialnya (*de jure sovereignty*). Kedua, kedaulatan memberikan kemampuan bagi negara untuk mengontrol langsung apapun yang terjadi dalam wilayah teritorial tersebut (*de facto sovereignty*). Ketiga yaitu kedaulatan memberikan pengakuan bagi hak pemerintah untuk menjadi otoritas utama yang diberikan oleh negara lain (*external recognition*).

Jika sebuah negara telah memiliki kedaulatannya seperti yang telah disebutkan diatas, maka dalam proses berintegrasi (dalam hal ini Uni Eropa), akan terjadi proses penyatuan atau pengelompokan kedaulatan yang ada diantara negara-negara anggota. Ketika proses ini terjadi maka negara-negara anggota Uni Eropa harus dapat memutuskan sesuatu secara kolektif dalam beberapa area kebijakan.⁵⁵

Hal ini sesuai dengan pendapat kaum Intergovernmentalist yang mengatakan bahwa negara adalah aktor kuat karena ia memiliki kedaulatan secara legal dan legitimasi politik yang dihasilkan oleh proses demokrasi seperti pemilihan umum. Akibatnya, walaupun Uni Eropa memiliki legitimasi untuk membuat kebijakan dalam wilayah regionalnya, hal tersebut tidak mampu membuat Uni Eropa dapat memaksakan regulasinya terhadap Negara-negara anggotanya untuk mau menerima menampung pengungsi kenegarannya karena negara-negara anggota Uni Eropa lebih memilih untuk bertindak sesuai dengan tujuan dari kepentingan nasional Negara masing-masing yang berbeda antara satu dengan yang lainnya.

Kuatnya kedaulatan masing-masing negara anggota menyebabkan kebijakan atau regulasi nasional mereka terkait isu migrasi dinyatakan sah untuk

⁵⁵ Tokar, A. (2001). Something Happened; Sovereignty and European Integration.

mereka terapkan dalam menghadapi krisis ini. Sehingga regulasi yang telah dikeluarkan oleh Uni Eropa tidak begitu saja diterima oleh beberapa Negara anggota hal ini mengakibatkan Negara yang menerima banyaknya pengungsi yaitu Yunani pada akhirnya harus menerima menampung para pengungsi di negaranya. Hal ini juga dapat dilihat karena tiap negara anggota Uni Eropa memberi respon yang berbeda-beda terhadap krisis imigran di Eropa.

Selain itu beberapa Negara memiliki alasan sendiri untuk menerima dan menolak masuknya pengungsi karena adanya perbedaan rezim pemerintahan di setiap negaranya. Ditengah keharusan untuk meneguhkan upaya penanganan terhadap arus pengungsi dan pencari suaka, Uni Eropa justru terikat dalam jaringan rezim yang kompleks. Kompleksitas tersebut dilihat dari penjelasan beberapa poin berikut;

Pertama, Uni Eropa sendiri tidak mampu menampik tumpang tindih keanggotaan. Semua negara Uni Eropa merupakan anggota PBB yang menandatangani Deklarasi Hak Asasi Manusia, Konvensi Geneva 1951 dan Protokol 1967 sehingga terikat pada rezim perlindungan HAM dan perlindungan pengungsi. Padahal dalam lingkup regionalnya, negara-negara tersebut terikat dengan beberapa rezim yaitu *freedom of movement* dan keamanan regional.

Kedua, divergensi elemen konstitutif seperti aturan dan prosedur antar rezim terlihat cukup kentara. Tercantum dalam *UNHCR: The Refugee Convention 1951* pasal 33, asas "*non refoulement*" yaitu melarang suatu negara untuk mengusir pengungsi ke negara asalnya di mana kehidupannya akan terancam"⁵⁶. Negara-negara Eropa juga telah meratifikasi Protokol 1967 yang merupakan penyempurnaan beberapa pasal di Konvensi Geneva mengenai

⁵⁶ UNHCR. Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status under the 1951 Convention and the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees. (1992)

definisi pengungsi. Asas *non-refoulement* sebetulnya diadopsi dalam *treaty* pembentukan Masyarakat Ekonomi Eropa Pasal 63 (1), “setiap negara anggota harus mengusung cara-cara penanganan pengungsi sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Konvensi Geneva”.⁵⁷ Selanjutnya, hak mencari suaka dijabarkan sebagai berikut, “setiap orang berhak untuk mencari dan mendapat suaka untuk menghindari tuntutan hukum”.⁵⁸

Sementara, Uni Eropa yang dibentuk keragaman, terdapat pula *freedom of movement* yang bukan sekedar konsep tetapi sudah bertransformasi menjadi sebuah rezim. Dalam perkembangnya, *freedom of movement* lebih sering dikaitkan dengan *free movement of people* yang melarang adanya diskriminasi kewarganegaraan bagi setiap individu yang ingin bermigrasi, pindah dari satu negara anggota ke negara anggota Uni Eropa lain untuk tinggal dan bekerja. Demi mendukung *freedom of movement*, eliminasi “kontrol dan cek perbatasan” dikukuhkan melalui *Schengen (Area) Agreement*. Uni Eropa kemudian memperluas subjek *free movement of people*, yang mencakup pekerja, pelajar, pengungsi dan keluarganya dari negara lain yang berada dan tinggal di Eropa.

Di sisi lain, masalah lonjakan pengungsi dan pencari suaka memaksa hampir semua negara baik secara implisit dan eksplisit memperhatikan keamanan nasionalnya. Mayoritas negara Eropa tidak ingin banyaknya pendatang termasuk pengungsi dan pencari suaka karena ingin mencegah adanya ancaman bagi keamanan, kehidupan sosial dan ekonomi domestiknya. Mereka mengkhawatirkan banyaknya pendatang akan mengikis identitas lokal, kekuatan ekonomi dan keamanan dan kedamaian masyarakat asli secara

⁵⁷ Grubbs, Shelby R., North, Peter M., World Law Group. *International Civil Procedure*. Hague: Kluwer Law International (2003).

⁵⁸ United Nations. *Universal Declaration of Human Rights 1948*. (Online). (<http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/>), diakses 2016.

dramatis. Hak yang merupakan bagian hak asasi ini dilindungi oleh rezim keamanan regional yang termaktub dalam Hukum Uni Eropa pasal 4 (2): “.....Uni Eropa harus menghargai fungsi esensial dari sebuah negara untuk melindungi integrasi wilayahnya dan mempertahankan peraturan dan hukum serta menjaga kepentingan nasionalnya. Secara khusus, keamanan nasional tetap merupakan tanggung jawab tunggal dari setiap negara anggota”.⁵⁹

Ketiga, di satu rezim yang berkaitan dengan kasus ini, terdapat lebih dari tiga elemen. Contohnya, rezim HAM juga memuat aspek keamanan individu, migrasi, hukum, hak hidup, dan bahkan keamanan sosial dan ekonomi warga negara.⁷ Ini bisa dilihat dari keseluruhan pasal-pasalnya.⁶⁰

Keempat, rezim-rezim HAM, perlindungan pengungsi, *freedom of movement* dan keamanan regional jika ditelaah berada satu area atau irisan yang sama yaitu migrasi.

Kelima, telah timbul tumpang tindih antara rezim perlindungan pengungsi, rezim hak asasi manusia yang bersifat internasional dengan rezim *freedom of movement* dan rezim keamanan regional Eropa. Jika merujuk pada penjelasan Alter dan Meunier, tumpang tindih dikarenakan nihilnya hierarki yang jelas untuk menunjukkan rezim mana yang mengandung *power* lebih kuat untuk menyelesaikan persoalan apalagi beberapa rezim juga mengandung banyak elemen-elemen dan poin-poin yang elusive.⁶¹

Keenam, hierarki yang tidak jelas antar rezim akhirnya menyebabkan negara-negara Uni Eropa mempunyai persepsi berbeda dalam

⁵⁹ Peers, Steve. (2013). EU Justice and Home Affairs Law. Oxford: Oxford University Press.

⁶⁰ Shiman, David A. Economic and Social Justice: A Human Right's Perspective. (Online). (<http://www.umn.edu/humanrt>, 1999). diakses 2017.

⁶¹ Alter, Karen J. & Meunier, Sophie. The Politics of International Regime Complexity. Buffett Centre for International and Comparative Studies Working Paper No. 07-003, 1-28. (2007).

mempertimbangkan fenomena lonjakan jumlah pengungsi dan pencari suaka di tahun 2015. Negara seperti Jerman masih mengutamakan nilai-nilai moral dengan membuka pintu bagi para pengungsi dan pencari suaka. Angela Merkel bahkan mengungkapkan bahwa negara-negara Eropa tidak hanya harus membantu secara finansial melainkan juga harus bertanggung jawab secara kolektif untuk melindungi setiap individu yang hak-haknya terabaikan.⁶² Kata lainnya, negara-negara Eropa hendaknya bersedia berbagi beban untuk menampung dan member ruang gerak bagi pengungsi dan pencari suaka bahwa pengungsi dan pencari suaka adalah kelompok minoritas yang tidak taat aturan dan membahayakan nilai-nilai tradisional bangsa dan keamanan Eropa. Hungaria menegaskan hanya akan membuka pintu bagi *economic migrant* yang diyakini dapat berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi. Menurut Perdana Menteri Hungaria, pengungsi dan pencari suaka adalah *German problem* karena Jerman memilih untuk menerima pengungsi sehingga negara-negara Eropa lain tidak berkewajiban mengikuti langkah Jerman.⁶³

Sementara Inggris menganggap bahwa menampung pengungsi dan pencari suaka dalam situasi di mana jumlah mereka tidak terkendali akan menyulitkan negara membedakan mereka dengan imigran ilegal. Bahkan Inggris tidak ingin keterbukaan negaranya pada pengungsi dan pencari suaka disalahgunakan oleh imigran ilegal tanpa *skill* yang hanya ingin hidup nyaman dengan jaminan sosial dari pemerintah Inggris. Bagi Inggris solusi terbaik untuk

⁶² Delcker, Janosch. (2015). Merkel: Welcoming refugees 'right thing to do'. (Online).(<http://www.politico.eu/article/merkel-welcoming-refugees-right-thing-to-do/>, diakses

2017).(http://belfercenter.ksg.harvard.edu/publication/19880/regime_complex_for_climate_change.html (Koehane and Victor)

⁶³ BBC. (2015). Hungarian PM: Migrant crisis 'is a German problem'. (Online) (www.bbc.com/news/world-europe-34136332, diakses 9 Juni 2016).

mengurangi jumlah pengungsi dan pencari suaka adalah stabilisasi keamanan di sejumlah negara Timur Tengah dan Afrika. Italia dan Yunani juga merasa sudah sangat terbebani dengan adanya *Common European Asylum System (CEAS)*⁶⁴ apalagi implementasi *Global Approach to Migration and Mobility (GAMM)* juga stagnan. Maka, pertentangan cara pandang ini telah menggambarkan adanya konflik kepentingan antar negara anggota Uni Eropa. Alhasil, kompleksitas rezim yang bersifat tumpang tindih tersebut otomatis membingungkan Uni Eropa dalam menentukan rezim manakah yang paling layak bagi upaya penanganan gelombang pengungsi dan pencari suaka.

Di satu sisi, Uni Eropa sebagai bagian dari komunitas global yang terikat oleh rezim perlindungan HAM dan pengungsi tidak boleh mengabaikan nasib pengungsi dan pencari suaka yang membutuhkan perlindungan dan pertolongan di wilayahnya. Di satu sisi, Uni Eropa harus menghargai hak negara anggotanya untuk menjaga keamanan dan stabilitas nasionalnya dari efek negative gelombang pengungsi dan pencari suaka. Kebingungan Uni Eropa semakin bertambah nasional dapat digunakan oleh negara anggota tertentu untuk melakukan tindakan yang tidak manusiawi, seperti mengusir pengungsi dan pencari suaka atau membiarkan mereka hidup terlunta-lunta. Tindakan negara tersebut juga dapat mengancam keberlangsungan rezim kebebasan berpindah atau *freedom of movement* setiap individu⁶⁵.

⁶⁴ Lehne, Stefan. (2016). How the Refugee Crisis Will Reshape the EU. (Online). (<http://carnegieeurope.eu/2016/02/04/how-refugeecrisis-will-reshape-eu/itj7>, diakses 2017).

⁶⁵ Independent. (2015). Refugee crisis: How Europe's alarming lack of unity over the issue could bring about the break up of the EU. (Online). (<http://www.independent.co.uk/news/world/europe/refugee-crisis-howeuropes-alarming-lack-of-unity-over-the-issue-could-bring-about-the-break-up-of-10492151.html>, diakses september 2017)

4.2 Upaya Uni Eropa dalam menangani pengungsi yang terjebak di Yunani

Yunani adalah sebuah negara yang terletak di kawasan eropa selatan yang memiliki luas 131.957 km² di semenanjung Balkan berbatasan dengan makedonia, Albania, Bulgaria, dan turki. Negara ini juga terletak di wilayah laut mediterania. Orang yunani menyebut nama negara mereka dengan sebutan hellas, atau ellada dan menyebut diri mereka sebagai bangsa Hellen. Dalam bahasa inggris negara tersebut biasa disebut Greece.⁶⁶

Yunani secara geografis di bagian Utara berbatasan dengan Albania, Bulgaria dan Republik Makedonia. Timur berbatasan dengan Turki dan Laut Aegea. Selatan: Laut Tengah (Mediterranean). Barat: Laut Ionia. Negara yunani juga berdekatan dengan negara bagian Balkan yang merupakan bagian jalur masuknya pengungsi dari luar eropa.

Tahun 2011 menandai fenomena masuknya gelombang pengungsi secara masif ke Uni Eropa yang diakibatkan oleh adanya peristiwa Arab Spring. Yunani menjadi salah satu negara eropa yang merasakan dampak masuknya gelombang pengungsi. Yunani menjadi negara yang harus menampung banyak penungsi karena yunani berada paling bawah yang berbatasan dengan negara-negara Balkan. negara tujuan para pengungsi sebenarnya adalah Jerman tetapi untuk memasuki kawasan jerman pengungsi harus melewati negara Balkan. Negara-negara Balkan meliputi Slovenia, Kroasia, Bosnia-Herzegovina, Montenegro, Serbia, Macedonia, Albania, Yunani, Bulgaria, Rumania, Hongaria dan lain sebagainya. Akan tetapi pengungsi terjebak di yunani disebabkan

⁶⁶ Anon. 2012. Greece; History. [online] Tersedia di: <http://www.state.gov/outofdate/bgn/greece/197874.htm>. Diakses Agustus 2017.

Beberapa negara Balkan diantaranya adalah Hungaria, Republik Ceko, Rumania dan Slovakia melakukan penutupan jalur masuknya pengungsi.

Dalam menanggapi permasalahan pengungsi, Uni Eropa telah melakukan upaya dengan membentuk beberapa sidang ktt dengan Negara-negara anggotanya tetapi upaya tersebut tidak membuahkan hasil yang efektif sehingga uni eropa akhirnya memutuskan untuk fokus pada keadaan Negara Yunani yang harus menangani para pengungsi dinegaranya. Upaya yang dilakukan Uni Eropa yaitu:

1. Memberikan barang bantuan peralatan-peralatan

“Every day, between 2,000 and 3,000 refugees and migrants arrive on Greek islands and need basic emergency assistance. They continue to come despite it being Winter. The EU and its Member States have been supporting Greece in managing the continuing arrival of refugees and migrants by providing emergency assistance items and equipment. As part of this two cargo planes carrying relief items for refugees landed last week in Athens. This new delivery of aid was made possible by the United Kingdom which provided the winter equipment, and the European Commission which helped the operation via the EU Civil Protection Mechanism and covered 85% of the transport costs. The airlifts brought 1,000 winter tents and close to 9,000 wool blankets to refugees and migrants in Greece⁶⁷

Setiap hari, antara 2.000 dan 3.000 pengungsi dan migran tiba di pulau-pulau Yunani dan membutuhkan bantuan darurat. Mereka terus datang meski musim dingin. Uni Eropa dan negara-negara anggotanya telah mendukung

⁶⁷ Refugee Crisis - EU delivers practical assistance to help Greece
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/3669/node/3669_sv
diakses september 2017.

Yunani dalam mengelola terus kedatangan pengungsi dan migran dengan menyediakan barang bantuan darurat dan peralatan-peralatan. Pemerintah Uni Eropa juga menyediakan pesawat kargo untuk membawa barang bantuan untuk pengungsi di negara Yunani. Bantuan tersebut juga datang negara Inggris dengan menyediakan peralatan musim dingin serta Komisi Eropa melalui *The EU Civil Protection* 85 % membantu operasi tersebut dengan membiayai semua transportasi.

Airlift membawa 1.000 tenda musim dingin dan mendekati 9.000 selimut wol untuk para pengungsi dan migran di Yunani. Selama beberapa bulan terakhir, Hungaria, Serbia, Slovenia, Kroasia dan yang terakhir Yunani meminta dan menerima bantuan praktis seperti *sleeping bag*, barang pelindung pribadi, listrik, penerangan dan lain sebagainya yang dilakukan melalui Mekanisme *The EU Civil Protection*. bantuan pakaian yang layak, akses listrik yang memadai, dan juga peralatan-peralatan lainnya tersebut sangat dibutuhkan dan berguna bagi pengungsi yang selama ini tinggal di camp-camp.

2. UE memberikan bantuan dana kemanusiaan

Komisi Uni Eropa melalui mekanisme *The EU Civil Protection* mengkoordinasikan pengiriman bahan bantuan untuk mendukung Negara-negara Anggota dan negara-negara tetangga yang menghadapi Krisis Pengungsi. Selain itu, Komisi Uni Eropa juga mendukung negara-negara Balkan Barat yang berfungsi sebagai negara transit untuk pengungsi dengan memberikan dana kemanusiaan.

Bantuan terus menerus diberikan untuk memperbaiki kondisi kehidupan bagi pengungsi, migran dan pencari suaka di Yunani. Selain memberikan bantuan barang Komisi Eropa meningkatkan pendanaannya, dengan

memberikan 115 juta dana baru untuk organisasi kemanusiaan yang beroperasi di negara tersebut. Komisi Eropa juga terus menerapkan solidaritas untuk mengelola krisis pengungsi dengan lebih baik, bekerja sama erat dengan Pemerintah Yunani. Pendanaan baru ini memiliki tujuan utama untuk memperbaiki kondisi bagi pengungsi di Yunani.

Selama beberapa bulan terakhir, pemerintah Uni Eropa Komisaris Bantuan Kemanusiaan dan Manajemen Krisis Christos Stylianides, berkontribusi secara signifikan untuk memulihkan kondisi kehidupan yang bermartabat melalui mitra kemanusiaan. Selain itu terdapat empat dana tambahan yang diprioritaskan bagi para korban pengungsi yaitu: ⁶⁸

a.) Perbaiki tempat penampungan dan pembangunan fasilitas baru di fasilitas kamp menjelang musim dingin yang akan datang. Pada saat bersamaan perbaiki kondisi sanitasi dan penyediaan infrastruktur lainnya seperti *heating* (pemanas).

b.) Pengiriman bantuan langsung kepada pengungsi melalui skema cash / voucher. Ini akan membantu pengungsi untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga mereka, seperti makanan, dengan cara yang bermartabat dan sekaligus mendukung ekonomi lokal.

c.) Menyediakan bantuan pendidikan bagi anak-anak pengungsi

d.) Memberikan bantuan bagi anak-anak di bawah umur yang tidak didampingi yang sangat rentan dan membutuhkan perawatan dan perlindungan khusus.

3. Bantuan Dana Kesehatan

⁶⁸ EU announces new €115 million emergency support to improve conditions for refugees in Greece http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2986_en.htm, diakses September 2017

Dukungan darurat yang baru juga diberikan dengan dana € 83 juta yang telah disediakan Komisi Eropa ke organisasi internasional dan LSM untuk menangani kebutuhan kemanusiaan yang paling mendesak di Yunani, termasuk tempat tinggal, perawatan kesehatan, dukungan psiko-sosial, peningkatan kesehatan serta pendidikan informal dan tempat yang aman bagi anak-anak dan perempuan. Bantuan dana ini juga membantu Yunani untuk memperbaiki camp-camp yang selama ini menjadi tempat tinggal sementara pengungsi.

Selain Uni Eropa, Organisasi internasional naungan PBB yang menangani masalah pengungsi yaitu UNHCR turut memberikan bantuan untuk pengungsi seperti:

1. UNHCR mengarahkan lebih dari 600 staf dan sumber daya di 20 lokasi berbeda untuk memberikan bantuan dan perlindungan dalam menyelamatkan nyawa para pengungsi. Hal ini termasuk penyediaan bantuan kemanusiaan. Tidak hanya itu saja UNCHR mengupayakan untuk memperbaiki akomodasi dan tempat tinggal mereka selama musim dingin, dengan memastikan di semua titik masuk negara-negara dan di sejumlah titik keluar untuk pemantauan dan melakukan perlindungan terus menerus.

2. UNCHR mengupayakan untuk menyatukan kembali keluarga pengungsi yang terpisah, mengidentifikasi orang-orang dengan kebutuhan khusus, termasuk anak-anak yang terpisah dari keluarganya dan yang tidak mendapat pendampingan, serta rujukan ke berbagai pelayanan sosial. UNHCR juga meminta negara-negara Eropa dan negara-negara lain untuk bertindak secara kolektif dengan bertanggung jawab dan solidaritas, sesuai dengan kewajiban internasional mereka.⁶⁹

⁶⁹ www.unhcr.org/europe-emergency.html

3. Setelah penutupan perbatasan di negara-negara Balkan Barat pada awal Maret, UNHCR mulai segera mengalihkan sumber daya untuk meningkatkan kapasitas dan layanan penerimaan bagi lebih dari 55.000 pencari suaka dan pengungsi yang ada di Yunani hal ini merupakan dukungan UNHCR kepada pemerintah Yunani.

Dana bantuan yang diberikan Uni Eropa untuk pengungsi di Yunani sangatlah membantu Yunani dalam menangani pengungsi di negaranya. Bantuan-bantuan dana seperti perbaikan camp, perbaikan akses listrik dan air, peralatan-peralatan kesehatan, makanan-makanan dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari pengungsi. Selain itu bantuan yang datang dari organisasi internasional UNHCR dan juga beberapa LSM setidaknya dapat mengurangi beban Yunani yang selama ini harus menanggung banyaknya pengungsi yang menetap di negaranya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Yunani adalah salah satu Negara yang harus dilalui oleh para pengungsi menuju Negara tujuan mereka yaitu Jerman. Yunani menjadi yang paling banyak menerima pengungsi dikarenakan beberapa Negara anggota melakukan penutupan jalur pengungsi yaitu jalur Balkan. Letak negara Yunani dengan Balkan yang sangat dekat mengakibatkan para pengungsi Eropa terjebak di Yunani.

Uni Eropa merupakan organisasi Internasional berbentuk *Intergovernmental*. Intergovernmentalis menganggap bahwa negara anggota Uni Eropa adalah aktor utama dan memiliki peran yang besar dalam menyelesaikan berbagai isu yang terjadi di integrasinya. Namun dalam permasalahan pengungsi kebijakan Uni Eropa disusun dibawah pilar kerjasama *Justice and Home Affairs* dimana dalam hal ini integrasi Uni Eropa berperan sebagai organisasi antar pemerintah atau Intergovernmentalism yang lebih menekankan bagaimana pentingnya setiap negara anggota dengan kepentingannya yang berbeda-beda yang dengan demikian Uni Eropa berperan sebagai fasilitator atau sebagai wadah untuk menyatukan kepentingan-kepentingan tersebut kedalam satu suara atas nama Uni Eropa .

Permasalahan pengungsi di Uni Eropa menjadikan Uni Eropa mengadakan beberapa sidang KTT bersama Negara-negara anggotanya dengan menghasilkan beberapa kesepakatan seperti Pembentukan EASO, pemberlakuan sistem kuota, hingga proposal Dublin IV yang diajukan oleh komisi

Eropa merupakan hasil dari negosiasi yang dilakukan negara-negara anggota Uni Eropa. Berbagai sidang tersebut dilakukan untuk mencapai konsensus diantara negara Uni Eropa terkait penanganan krisis migran yang terjadi.

Upaya yang dilakukan Uni Eropa dalam menangani pengungsi dengan mengadakan sidang KTT di tahun 2015 dan 2016 terlihat tidak efektif dimana sidang tersebut tidak menjadikan negara Balkan ingin membuka jalur pengungsi dan bersama-sama menampung pengungsi tersebut. Bahkan dari sikap yang dilakukan negara-negara Uni Eropa tidak bisa memaksa Balkan untuk menerima masuknya pengungsi oleh karena itu pengungsi tetap dibiarkan menumpuk di Yunani. Dari respon yang dilakukan Uni Eropa, Yunani hanya bisa menampung pengungsi dan tetap meminta bantuan ke Uni Eropa untuk menangani pengungsi di negaranya dengan meminta bantuan dana dan barang-barang keperluan para pengungsi untuk dipergunakan pada aktivitas sehari-hari.

5.2 Saran

Melihat segala upaya yang telah dilakukan uni eropa seperti membentuk sidang ktt, membelakukan beberapa kebijakan yang hasilnya sudah jelas sepenuhnya tidak efektif menangani permasalahan pengungsi di negaranya maka sebaiknya :

Uni eropa sebaiknya tetap memfokuskan perhatiannya kepada Negara yunani dengan terus memberikan bantuan dana kemanusiaan, bantuan peralatan, bantuan makanan, serta bantuan camp yang layak bagi para pengungsi yang menetap di yunani serta uni eropa juga harus tetap mengupayakan relokasi pengungsi ke tempat yang lebih layak di tinggali.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Achmad Romsan, dkk, 2003. Pengantar Hukum Pengungsi Internasional, Bandung : Sanic Offset.
- Asrudin & Suryana, Mirza Jaka, Refleksi Teori Hubungan Internasional: dari Tradisional ke Kontemporer. Jakarta: Graha Ilmu. 2009.
- Alter, Karen J. & Meunier, Sophie. *The Politics of International Regime Complexity. Buff ett Centre for International and Comparative Studies Working Paper No. 07-003*, 1-28. (2007).
- Bakry, U. S. (2016). *Metode Penelitian Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Catherine K. Riessman, *Narrative Analysis* (London: SAGE Publications Ltd., 1993)
- Hansen, R. *migration policy*. oxford: oxford university press. (2007).
- Czarniawska Barbara. 2000. *The Uses of Narrative in Organization Research* (Gothenburg: Gothenburg Research Institute)
- Grubbs, Shelby R., North, Peter M., World Law Group. *International Civil Procedure*. Hague: Kluwer Law International (2003).
- Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif* Bandung: Remaja Rosdakarya. 2008
- Lieblich, Rivka, Tuval-Mashiach, And Zilber Tamar, *Narrative Research: Readings, Analysis and Interpretation* (London: SAGE Publications Ltd., 1998).
- Masyhur Effendi. 1994. *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1994),
- Martha S. Feldman (et al). 2004. *Making Sense of Stories: A Rhetorical Approach to Narrative Analysis*
- Peers, Steve. (2013). *EU Justice and Home Affairs Law*. Oxford: Oxford University Press.
- Redford, a. *labour migration in england* . manchester: manchester university press. (1976).

Taufik Adi Susilo, *Mengenal Benua Eropa*, (Yogyakarta: Garasi, 2009)

Tim ICCE UIN Jakarta. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta : Prenada Media,2003)

UNHCR. *Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status under the 1951 Convention and the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees*. (1992)

INTERNET:

About European Union dalam http://europa.eu/about-eu/basic-information/index_en.htm.

a plan for europe's refugees: how to manage the migrant crisis . (2016, february),., dari The Economist : <http://www.economist.com/news/leaders/21690028-european-problem-demandscommon-coherent-eu-policy-let-refugees-regulate>

as/ml. *Kontroversi Kuota Pengungsi Memanas Jelang KTT Eropa*.from DW:<http://www.dw.com/id/kontroversi-kuota-pengungsi-memanas-jelang-kttteropa/a-18731294>

ap/hp. *Pertemuan Khusus Uni Eropa-Turki untuk Pengungsi Segera Digelar*. from DW:<http://www.dw.com/id/pertemuan-khusus-uni-eropa-turki-untukpengungsi-segera-digelar/a-19060233>.

BBC.“Why is EU Struggling with Migrants and Asylum”.<http://www.bbc.com/news/world-europe-24583286>,

BBC. (2015). *Hungarian PM: Migrant crisis 'is a German problem'*. (Online) www.bbc.com/news/world-europe-34136332, Delcker, Janosch. (2015).

Merkel: Welcoming refugees 'right thing to do'. (Online).(<http://www.politico.eu/article/merkel-welcomingrefugees-right-thing-to-do/>,).

european commission . dari population structure and ageing:http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/population_structure_and_ageing

- European refugee crisis: a systematic violation of human rights* . dari The Atlantic : <https://www.theatlantic.com/international/archive/2015/10/czech-republic-un-human-rightsrefugees/411862/>
- https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/3669/refugee-crisis-eu-delivers-practical-assistance-help-greece_en
- https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/docs/brochure-migration-and-asylum/brochure_asylum_and_migration_en.pdf
- <http://www.unhcr.org/afr/news/latest/2015/12/5683d0b56/million-sea-arrivals-reach-europe-2015.html>
- (http://belfercenter.ksg.harvard.edu/publication/19880/regime_complex_for_climate_change.html) (Koehane and Victor)
- Independent. *Refugee crisis: How Europe's alarming lack of unity over the issue could bring about the break up of the EU*. (Online). (<http://www.independent.co.uk/>)
- Lehne, Stefan. *How the Refugee Crisis Will Reshape the EU*. (Online). (<http://carnegieeurope.eu/2016/02/04/how-refugeecrisis-will-reshape-eu/itj7>)
- Koresponden, U. E. *Dukungan Uni Eropa untuk Balkan Barat di 2015 Summit di Wina*. <https://id.eureporter.co/world/2015/08/26/eu-supportfor-western-balkans-at-2015-summit-in-vienna/>
- Migrant crisis: Migration to Europe explained in seven charts*. BBC NEWS : <http://www.bbc.com/news/world-europe-34131911>
- Pejabat Uni Eropa Serukan Persatuan untuk Atasi Krisis Pengungsi*. from VOA Indonesia: <http://www.voaindonesia.com/a/pejabat-uni-eropa-serukan-persatuan-/2973474.html>
- Rencana aksi Uni Eropa soal pengungsi dipertanyakan*. (2015, Agustus 27). Retrieved November 8, 2016, from BBC Indonesia: http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/08/150827_dunia_eu_krisis
- Shiman, David A. *Economic and Social Justice: A Human Right's Perspective*. (Online). (<http://www.umn.edu/humanrt>, 1999).
- United Nations. *Universal Declaration of Human Rights 1948*. (Online). (<http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/>),

SKRIPSI:

Nurul, Fitria. 2016. *Implementasi Kebijakan Common European Asylum System Uni Eropa Terhadap Krisis Pengungsi Eropa*. Makassar: Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Safitri, Rizta. 2017. *Sikap Uni Eropa dalam menghadapi perbedaan respon negara anggota terkait krisis migran 2011-2016*. Yogyakarta: Ilmu Hubungan Internasional

JURNAL:

Sari, Ani Karika. 2015. "eJournal Ilmu Hubungan Internasional". Volume 3, (No.3), 2015 hlm. 547-558.

Imam Mulyana & Irawati Handayani , Peran Organisasi Regional dalam Pemeliharaan Perdamaian dan Keamanan, Jurnal Cita Hukum. Vol. II No. 2 Desember 2015. ISSN: 2356-1440 ,